PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

T E S I S

Oleh:

JANUARSO RAHARDJO
NIM. 12601010311117

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

T E S I S

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh:

JANUARSO RAHARDJO
NIM. 12601010311117

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Oleh:

JANUARSO RAHARDJO

Telah dipertahankan dihadapan penguji pada tanggal 18 Maret 2015 dinyatakan telah memenuhi syarat

Repository Universitas Brawijaya

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Repository Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Tesis ini fokus membahas dua permasalahan yaitu kedudukan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan model perlindungan hukum *justice collaborator* pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia berdasarkan pada penelitian yuridis normatif, melalui pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach* yang kemudian dipaparkan secara deskriptif analistis. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep dan perbandingan pengaturan *justice collaborator* di berbagai negara yang berkaitan dengan pengungkapan kejahatan terorisme khususnya di Indonesia dan menemukan permasalahan yuridis terkait perlindungan hukum bagi seseorang yang ditetapkan sebagai *justice collaborator*. Meskipun sistem peradilan pidana di Indonesia tidak mengenal istilah *justice collaborator*, namun penggunaan pelaku yang bekerjasama selama ini dikenal sebagai saksi kunci yaitu pelaku yang dijadikan saksi oleh aparat penegak hukum yang kesulitan dalam memenuhi standart minimum alat bukti (*bewijs minimum*) sehingga penyidik memisahkan berkas perkara (*split*) antara pelaku yang bersedia bersaksi untuk menjerat pelaku lainnya, pengertian ini sama seperti dalam *Wetboek van Strafvordering*. Pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama secara tegas baru diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Model perlindungan integratif (terpadu) *justice collaborator* penting untuk menjamin terlaksananya pengungkapan dan perlindungan hukum.

Kata Kunci : Sistem Peradilan Pidana, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Terorisme, *Justice Collaborator*

Repository Universitas Brawijaya

Summary

This thesis are the focus two legal issues of justice collaborator position in the criminal justice system in Indonesia and legal protection model criminal justice collaborator of terrorism in Indonesia based on normative juridical research, through statute approach approach and conceptual approach which is then presented descriptively analytical. This study aims to examine the concept and comparison settings justice collaborator in various countries relating to the disclosure of the crime of terrorism, especially in Indonesia and found the juridical issues related to the protection of law to any person defined as a justice collaborator. Although the criminal justice system in Indonesia is not familiar with the term justice collaborator, but the use of actors who collaborate is known as a key witness that the perpetrator as witnesses by law enforcement officials who have trouble meeting the minimum standards of evidence (bewijs minimum) so that the investigator separate docket (split) between actors who are willing to testify to ensnare other actors, this same sense as in Wetboek van Strafvordering. Setting a witness who cooperated new expressly stipulated in the Act - Act No. 31 of 2014 on the amendment - Act No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. Integrative protection model justice collaborator is important to ensure the implementation of disclosure and protection of the law.

Key Words : Criminal Justice System, Protection of Law, Terorrism, Justice Collaborator,

Repository Universitas Brawijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas kehendak dan karunia-NYA, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul " Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia ".

Selama penulisan tesis ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr.Prija Djatmika,S.H.,M.S selaku Pembimbing, Ketua Penguji sekaligus Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, kritik, saran dan memotivasi penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan secara maksimal. Terima kasih sebesar-besarnya telah membantu selama proses penulisan ini ;
2. Dr.Bambang Sudjito,S.H., M.S, selaku dosen pembimbing Tesis, yang telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan secara maksimal ;
3. Prof.Dr. Koesno Adi, S.H., M.H., dan Dr. Ismail Novianto,S.H.,M.H yang telah meluangkan waktu untuk menguji Tesis ini, serta atas saran dan masukan demi kesempurnaan Tesis ini ;
4. Segenap Dosen dan Staf Pengajar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda dan Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan

pengalaman selama penulis menempuh perkuliahan di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

5. istri, Endang Sulistyowati,S.H yang penuh kesabaran dan doa tanpa putus memudahkan dalam menjalani seluruh rangkaian proses tesis ini.
6. Ketiga anak ku, Yeni Wahyuningtyas Puspitowati,S.H,.M.H, Andriani Wahyuningtyas Puspitasari,S.H,.M.H dan Nyoman Yustisia Putro Rahardjo,S.H.,M.H untuk dukungan, doa, perhatian, kritik dan sarannya ;
7. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada semua pihak. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak guna membangun dan lebih menyempurnakan substansi dari tesis ini.

Malang, 29 April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....

HALAMAN SAMPUL DALAM .....

LEMBAR PENGESAHAN .....

ORISINALITAS .....

ABSTRAK .....

SUMMARY .....

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah .....

C. Tujuan Penelitian .....

D. Manfaat Penelitian .....

E. Kerangka Teori

E1. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....

E2. Teori Keseimbangan .....

E3. Teori Deradikalisasi .....

E4. Teori Perlindungan Hukum .....

E5. Teori Sistem Peradilan Pidana .....

E6. Teori Kebijakan Kriminal .....

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Kejahatan Terorisme.....

B. Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.....

B1. Karakteristik Terorisme.....

B2. Alat Bukti Kejahatan Terorisme.....

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terorisme.....

D. Kebijakan Hukum Pidana *Justice Collaborator* Terorisme di Indonesia .....

E. Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana.....

F. Perlakuan *Justice Collaborator* di Berbagai Negara .....

F1. Amerika.....

F2. Belanda.....

F3. Perancis .....

F4. Jerman .....

G. Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* di Indonesia.....

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....

A1. Jenis Penelitian .....

A2. Pendekatan Penelitian.....

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....

B1. Bahan Hukum Primer. .....

B2. Bahan Hukum Sekunder .....

C. Tekhnik Pengumpulan Bahan Hukum .....

C1. Studi Kepustakaan .....

C2. Studi Dokumentasi.....
D. Tekhnik Analisa Bahan Hukum .....
E. Sistematika Penulisan .....

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Saksi, Korban dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Indonesia .....

A.1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana .....

A.2 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan Saksi dan Korban *Jo* Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban .....

A2.1. Pengertian Perlindungan .....

A2.2. Syarat dan Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban .....

A2.3.Sanksi Pidana.....71

A.3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan Saksi dan Korban *Jo* Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

A.4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Perkara HAM Berat.....

A.5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi di Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....

A.6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.....

A.7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.....

B. Perlakuan *Justice Collaborator* di Negara Lain .....

C. Hubungan Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* Pelaku Kejahatan Terorisme.....

D. Kerjasama Antar Komponen Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Program Perlindungan *Justice Collaborator*.....

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....

B. Saran .....

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme dikategorikan sebagai sebagai salah satu jenis aktivitas organisasi lintas negara (*Activities of Transnational organizations*) saat Perserikatan Bangsa – Bangsa mengadakan konfrensi tentang Permasalahan dan Bahaya yang ditimbulkan oleh Kejahatan Terorganisir dan Lintas Negara di Berbagai Kawasan Dunia (*Problem and Dangers Posed by Organized Transnational in the Various Regions of the World*) pada Tahun 1994. Kejahatan transnasional dan terorganisir pada umumnya terdapat kolaborasi dan saling berkontribusi antar para pelaku yang didalam negeri dengan organisasi kejahatan yang berada diluar negeri. Terorisme sebagai aktivitas organisasi lintas negara (*Activities of Transnational organizations*) mendapatkan dukungan pembiayaan, pelatihan perang serta dukungan peralatan dari kelompok yang berada di luar negeri. Hal itu terbukti setelah kelompok teroris pada bom bali berhasil ditangkap dan diungkap Polri melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup panjang.

Pengaturan hukum internasional tentang pemberantasan kejahatan terorisme terdapat dalam *Internasional convention and suppresion of terorism* pada tahun 1937 mengenai konvensi tentang pencegahan dan pemberantasan Terorisme, *Internasional convention and suppresion of terorism bombing* pada tahun 1997 mengenai pemberantasan aksi bom oleh teroris.

Justice collaborator awalnya terdapat dalam konvensi internasional tentang pemberantasan korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*),

kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dalam *United Nations Convention Against Corruption* terdapat juga kerjasama internasional dalam pengembalian aset (*asset recovery*). Kemudian pada Tahun 2007 disusun suatu gagasan untuk pengembalian aset curian (*Stolen Asset Recovery*). Selanjutnya, pada tahun 2009 melalui Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2009 Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi konvensi internasional pemberantasan kejahatan terorganisir (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes*).

Dengan diratifikasinya konvensi pemberantasan kejahatan Transnasional (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes*) tersebut berakibat perluasan pada penggunaan istilah *justice collborator*. *Justice collaborator* yang awalnya diterapkan pada kejahatan Korupsi, saat ini diterapkan pada kejahatan yang memiliki karakteristik khusus bersifat transnasional, termasuk kejahatan terorisme.

Definisi saksi dapat berbeda sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Saksi dapat dikualifikasikan dalam tiga kategori utama, yaitu kolaborator hukum, korban – saksi, dan jenis saksi lainnya (saksi peristiwa, saksi ahli). Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebut dengan pelaku yang bekerjasama sebagai saksi pelaku. Adapun yang dimaksud dengan saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Perlindungan saksi dan korban awalnya secara khusus diatur dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun pengaturan tersebut tidak secara tegas menyebutkan definisi dan kualifikasi pelaku kejahatan yang bekerjasama. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 hanya mengatur mengenai seseorang yang akan, sedang atau yang telah memberikan kesaksian tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata.

Mahkamah Agung memberikan batasan syarat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu adalah:

- Salah satu pelaku tindak pidana tertentu dan telah mengakui kejahatan, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- Atas keterangan yang diberikan itu dapat mengungkap tindak pidana, pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana itu;
- Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan.

Dengan adanya syarat tersebut semakin jelas bahwa seorang *justice collaborator* tidak dengan serta merta mendapatkan putusan bebas, majelis hakim dapat mempertimbangkan keringanan hukuman bagi seorang *justice collaborator* karena telah kooperatif mau bekerjasama untuk mengungkap kejahatan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 197 angka (1) huruf (f) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pelaku kejahatan terorisme harus mengikuti proses pidana secara utuh, mulai di tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, pemeriksaan di persidangan dan akhirnya pada lembaga penghukuman di Lembaga Pemasyarakatan (*correctional institutions*), namun demikian peran *justice collaborator* yang memperkuat pengumpulan alat bukti dan barang bukti baik dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai proses pembuktian di persidangan sangat diperlukan, oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan dalam memberikan perlindungan hukum bagi *justice collaborators* dalam mengungkap suatu kejahatan dengan sifat luar biasa karena yang mengetahui dengan pasti pola kejahatan yang terjadi adalah pelaku yang terlibat dalam kejahatan itu dan anggota atau orang yang terlibat. Selanjutnya, mengenai seseorang yang telah memberikan kesaksian sekaligus turut serta dalam suatu kejahatan, sedangkan terhadap dirinya ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tidak dapat dibebaskan dari dari tuntutan pidana, akan tetapi kesaksiannya yang berharga dalam pengungkapan kejahatan itu dipertimbangkan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan.

Kemampuan seorang saksi untuk memberikan kesaksian dalam proses persidangan atau untuk bekerjasama dalam penyidikan penegakan hukum tanpa rasa takut dari intimidasi, penting sekali dalam pengungkapan kejahatan transnasional dan terorganisir. Demi kepentingan mengungkap kejahatan yang transnasional (*transnational crime*) dan terorganisir (*organized crime*) dibutuhkan peran serta masyarakat terlebih lagi anggota – anggota kelompok tersebut untuk memberikan informasi guna mengungkapnya secara efektif.

Menurut pendapat Adami Chazawi pengungkapan kejahatan bersifat luar biasa (*extraordinary crime)* akan membutuhkan penanganan yang luar biasa *(extraordinary measures/extraordinary enforcement)*.

Pengungkapan jaringan dengan menggunakan pelaku yang mau bekerjasama dengan memberikan informasi yang siginifikan terhadap pelaku lainnya dan jaringan kelompoknya dengan memberikan perlindungan hukum dan penghargaan dianggap sebagai salah satu cara yang efektif, namun Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menganut prinsip yang melarang adanya upaya – upaya untuk memberikan perlindungan kepada pelaku terorisme dan memperkuat pemidanaan perbuatan memberikan kemudahan (fasilitas) sesudah tindak pidana tersebut dilakukan (*accesoris after the facts*) sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat dua rumusan masalah yang dikemukakan, yaitu :

1. Apakah perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* tidak bertentangan dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana model perlindungan hukum *justice collaborator* dalam kejahatan Terorisme di Indonesia?

C. Tujuan / Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Mengkaji konsep dan perbandingan perlakuan *justice collaborator* di negara lain negara yang berkaitan dengan pengungkapan kejahatan terorganisir dan lintas negara.
2. Mencari dan menemukan permasalahan yuridis terkait penetapan seorang pelaku kejahatan terorisme menjadi *justice collaborator* dan konsep perlindungan hukum bagi *justice collaborator*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya bidang hukum pidana dalam pembaharuan Sistem Peradilan Pidana yang berkaitan dengan keberadaan *justice collaborator* pelaku kejahatan terorisme di Indonesia. Adapun manfaat lain yakni berupa :

1. Manfaat Praktis

Memberikan penjelasan mengenai pentingnya mengakomodir perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) yang melakukan kejahatan secara terorganisir dan lintas negara. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk membentuk peraturan perundang - undangan yang memperjelas dan mempertegas kedudukan *justice collaborator* mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan, agar mendapatkan jaminan perlindungan hukum secara layak.

2. Akademis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum pidana tentang konsep perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam pemberantasan kejahatan Terorisme di Indonesia.

E. Kerangka Teori

E.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Terdapat tiga persoalan mendasar dalam hukum pidana menurut pendapat ahli hukum. Saner mengemukakan tiga persoalan tersebut yaitu *onrecht*, *schuld*, dan *strafe*. Menurut Packer tiga masalah tersebut adalah *crime*, *responsibility*, dan *punishment*. Selanjutnya menurut pendapat Soedarto perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan pidana yang diancamkan terhadap terhadap pelanggaran larangan itu. Dengan kata lain, masalah mendasar dalam hukum pidana yang berhubungan dengan persoalan tindak pidana adalah masalah mengenai pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan.

Tidak semua perbuatan dapat ditetapkan sebagai perbuatan pidana, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut terdapat sifat melanggar hukum pidana. Menurut Wirjono Projodikoro bahwa sifat melanggar hukum ada tiga unsur utama, yaitu ke -1 perbuatan yang dilarang, ke-2 akibat dari perbuatan itu yang menjadi alasan mengapa perbuatan itu dilarang, dan ke-3 sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab – akibat itu.

Perbuatan yang dilarang tersebut harus berupa perbuatan melanggar hukum yang didalamnya terdapat kesalahan dari orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban dari si pembuat kesalahan. Pengertian kesalahan dalam hukum pidana bisa dilihat dari tiga sudut pandang yang meliputi :

1. Kesalahan pelaku yang bersifat obyektif dan subyektif dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2. Kesalahan sebagai hubungan batin pelaku dengan perbuatan harus ada hubungan dalam kesengajaan atau kealpaan;
3. Kesalahan dalam arti sempit atau kealpaan.

Menurut Pompe yang memberikan petunjuk mengenai *strafbaar feit* yaitu :

1. Perbuatan melanggar norma, dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum (definisi menurut teori).
2. Suatu kesalahan (*feit*) yang oleh peraturan undang – undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum (definisi menurut hukum positif).

Sebagaimana asas " tiada pidana tanpa kesalahan " maka melakukan tindak pidana dipisahkan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno sebagai ajaran dualistis, yaitu adanya pemisahan antara tindakan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat – syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, oleh karenanya masalah pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan tugas hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

E.2. Teori Keseimbangan

Pada teori keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – undang dan kepentingan pihak – pihak yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa pada umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal – hal yang memberatkan, sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam hal – hal yang meringankan.

Menurut Barda Nawawi Arif terdapat teori keseimbangan monodualistik, dalam arti memperhatikan dua kepentingan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Pandangan monodualistik ini biasa dikenal sebagai " *Daad – dadder Strafrecht* " yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi – segi obyektif dari perbuatan (*daad*) dan juga dari segi – segi subyektif dari orang / pembuat (*daader*).

Hullsman mengemukakan hakikat pidana adalah menyerukan ketertiban (*tot de orde roepen*), dengan dasar hakikat itu tujuan utama dari hukum pidana untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Muladi berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah memperbaiki kerusakan yang bersifat individual dan sosial, sehingga keseluruhan tujuan pemidanaan dapat dipahami dengan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak perbuatan pidana.

E.3. Teori Deradikalisasi

Terorisme dilakukan dengan keyakinan, motif, tujuan dan latar belakang politik yang secara sadar menentang dan melawan tertib hukum dan tertib sosial yang berlaku dengan harapan konsekuensi politik sesuai keyakinannya. Oleh karena itu penanganan terorisme membutuhkan upaya – upaya strategis memangkas seluruh jalur dan perkembangan jaringan dan sel – sel teroris dengan mencegah keadaan – keadaan yang menstimulan munculnya gerakan – gerakan radikalisme. Munculnya motif didahului adanya kondisi – kondisi yang merupakan kausa sehingga dapat dijadikan alasan pembenar untuk dilakukan perbuatan teror, sehingga kejahatan teror tidak dianggap sebagai suatu kejahatan melainkan sebagai alat perjuangan untuk mewujudkan cita – cita. Kausa – kausa itu setidaknya mencakup dari kondisi dinamika internal pelaku dan kondisi eksternal seperti budaya, ekonomi, politik, dan agama yang dianut pelaku.

Radikalisasi digunakan untuk menggambarkan proses individu bertransformasi dari kondisi masyarakat yang cenderung taat norma menjadi masyarakat yang ekstrim. Dalam beberapa kasus, individu tersebut melibatkan diri dalam tindakan – tindakan kekerasan. Dari perspektif kriminologi, radikalisme disebabkan karena adanya rasa ketidakadilan dan kekecewaan akibat tata sosio ekonomis dan sosio politis yang sifatnya diskualifikatif, dislokasi sosial ekonomis, deprivasi sosial politis. Meskipun demikian dalam konteks psikologi pelaku teroris pada umumnya tidak harus selalu terkait dengan isu kemiskinan dan pendidikan yang rendah, pelaku teror tidak memandang baik dan buruk dengan cara yang sama orang kebanyakan melihatnya.

Deradikalisasi dapat diartikan sebagai segala upaya – upaya untuk menetralisir paham radikal menggunakan metode pendekatan selain penindakan bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan. Deradikalisasi ditujukan sebagai upaya "*harm reduction*" untuk membuka cakrawala berpikir yang fanatis menjadi lebih terbuka dan dapat menerima perbedaan. Istilah deradikalisasi digunakan untuk menekankan proses kognitif seseorang penganut paham radikal dapat mengubah pahamnya secara mendasar. Secara sederhana deradikalisasi diartikan sebagai upaya penanganan terhadap kelompok radikal agar menjadi tidak radikal atau dengan kata lain diartikan sebagai moderatisasi pemikiran. Pemahaman *disengagement* proses ketika seorang atau kelompok pelaku teror tidak lagi melakukan kekerasan, meninggalkan kelompok teroris atau berganti peran. *Disengagement* lebih diartikan sebagai memutus ikatan dengan menarik keluar pelaku dengan merubah perilaku atau meninggalkan penggunaan kekerasan.

Upaya strategis itu dapat diterapkan dalam model pengendalian sosial sebagai sarana yang efektif, sebagaimana Walter Reckles's mengemukakan mengenai *containment theory* yakni setiap manusia mempunyai kontrol sosial atau pengendalian. Ada dua macam pengendali, yaitu *inner/internal containments* dan *Outer/eksternal containment*. *inner/internal containments* adalah segala alat pengendali perilaku yang berasal dari dalam individu, termasuk kontrol diri, konsep diri yang baik, orientasi tujuan, dan kemampuan mencari pemuas pengganti, sedangkan *Outer/eksternal containment* adalah pengendalian ikatan

sosial yang kuat dan mengikat yang dapat mencegah seorang untuk berbuat kriminal.

E.4. Teori Perlindungan Hukum

Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, sifat umum dari hukum karena ditujukan untuk setiap orang dan bersifat normatif karena menentukan perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan cara melakukan kaidah – kaidah.

Kepentingan hukum adalah untuk mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Menurut Salmond hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan di masyarakat, sehingga perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Menurut Philipus M Hadjon, Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, harus mengakui dan melindungi harkat dan martabat warga masyarakatnya sesuai dengan nilai – nilai Pancasila, sehingga menciptakan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan.

Lebih lanjut Hadjon mengemukakan, perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Tujuan perlindungan hukum preventif untuk mencegah sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Sebagai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan mana yang yang perlu dilindungi, pemerintah harus memiliki legitimasi yang bersumber dari

peraturan perundang – undangan. Dengan demikian kewenangan dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat – akibat hukum. Perlindungan hukum merupakan konsekuensi logis dari keberadaan Negara hukum (*rechtstaat*), sehingga Pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan umum (*bestuurzorg*) wajib mengutamakan kepentingan seluruh rakyat.

Mardjono Reksodiputro mengemukakan mengenai perlindungan berkaitan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang dianut UUD 1945. Dengan menggunakan kata "perlindungan" maka yang dituju adalah perintah kepada Negara/Pemerintah untuk memberikan perlindungan yang sama adilnya (*fairness*), artinya semua warga negara harus mendapat perlindungan hukum tanpa ada diskriminasi. Dalam hal perlindungan hukum itu lahir konsep *due process of law*, dimana menurut pendapat Daniel Hall diartikan sebagai "*a broad concept"* (konsep yang luas). Konsep *due process model* didasari atas konsep hukum tentang keadilan yang fundamental. Adapun makna dan isi dari *due process of law*, yaitu :

1. Merupakan salah satu unsur mewujudkan fairness dalam membuat peraturan atau menetapkan suatu keputusan. Unsur lain untuk mewujudkan *fairness* adalah asas *equal protection*. Dengan kata lain *due process of law* dan *equal protection* merupakan dua syarat untuk mewujudkan *fairness* ;
2. *Due process of law* diperlukan baik dalam membuat peraturan maupun dalam membuat keputusan (bertindak atau tidak bertindak) ;

3. *Due process of law* merupakan syarat yang harus ada pada setiap pembuatan peraturan atau membuat keputusan yang akan meniadakan (mencabut atau mengurangi), *life, liberty, property* ;
4. Ada dua macam *due process of law*, yaitu :
   a. *procedural due process* yaitu berkaitan dengan tata cara atau prosedur yang harus ditempuh dalam membuat peraturan atau menetapkan keputusan yang mencabut atau mengurangi *life, liberty, dan property* seseorang ;
   b. *substantive due process* yaitu menyangkut isi peraturan atau suatu keputusan yang bertujuan melindungi rakyat dari peraturan yang sewenang – wenang.

E.5. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem hukum peradilan pidana terbagi dalam dua, yaitu Anglo Saxon dan Eropa Kontinental. Kedua sistem hukum memperlihatkan corak ide individualisme dan desentralisasi dengan mengutamakan perlindungan hak – hak individu dengan mengutamakan keadilan, sedangkan Eropa Kontinental mengutamakan prinsip sistem hukum acara yang memadai untuk memastikan fakta – fakta agar tercapai suatu putusan yang adil dalam suatu perkara.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai dan norma dasar (*fundamental norm*) menegaskan Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Oleh karena itu, nilai keadilan yang sesuai dengan falsafah Pancasila merupakan nilai yang dapat mempertahankan keseimbangan, keserasian, dan kesalarasan antara kepentingan individu dan

kepentingan masyarakat. Selain itu dalam penegakan dan pelaksanaan hukum tidak boleh menghilangkan etika dan martabat manusia dengan sebagai bentuk penerapan asas interdepedensi.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro sistem *accusatoir* mengakomodir perikemanusiaan sebagaimana yang tertuang dalam nilai Pancasila, sedangkan menurut pendapat Oemar Seno Adji penerapan sistem akusatur dan inkusatur tidak dapat secara murni diterapkan melainkan suatu campuran dari keduanya. Lebih lanjut Muladi menjelaskan model yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia merupakan model yang melindungi berbagai kepentingan terutama kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan dan adanya kepentingan negara, kepentingan umum, dan kepentingan individu.

Keberlakuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menggantikan H.I.R (*Het Herziene Indlansch Reglement*) dengan menganut sistem *mixed type*, memberikan perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka sejak seorang tersangka itu menjalani proses Peradilan.

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo sistem adalah satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan ini menunjuk struktur yang tersusun dari bagian – bagian, selain itu juga dimaknai sebagai rencana, metode, atau prosedur melaksanakan sesuatu. Pengertian sistem menurut R.L Ackoff adalah sebagai kumpulan konsep atau fisik yang bagian – bagiannya saling berkaitan secara konsisten.

Barda Nawawi Arief menyebutkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang merupakan sistem kekuasaan / kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan / kewenangan ini dapat diidentikkan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Pengertian *Criminal Justice System* menurut kamus hukum Black Law yaitu :

> "*Criminal Justice System is the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment conclude. The system typicaly has have three components : law enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judge, prosecutors, defence lawyers), and corrections (prison officials, probation officers and parole officers)*. (Terjemahan bebas : Sistem Peradilan Pidana merupakan lembaga secara kolektif mulai dari sangkaan pelaku sampai sangkaan itu tidak terbukti atau mendapatkan hukuman. Ciri sistem ini memiliki tiga komponen: penegakan hukum (Polisi), proses peradilan (Hakim, Jaksa, Pengacara), dan koreksi (Petugas Lapas, Petugas percobaan dan Petugas pembebasan bersyarat).

Sistem Peradilan Pidana Indonesia terdiri dari empat sub sistem yaitu pelaksanaan penyidikan oleh lembaga penyidik, penuntutan oleh lembaga penuntut umum, memeriksa, memutus dan mengadili / menjatuhkan putusan oleh Pengadilan, dan pelaksanaan hukum pidana oleh Kejaksaan. Keterpaduan sub sistem itu merupakan menciptakan sistem terpadu dalam penegakan hukum atau yang disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Tujuan Sistem Peradilan Pidana menurut Muladi terdiri dari tujuan jangka pendek yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelaku, tujuan jangka menengah berupa pengendalian dan pencegahan dalam konteks politik kriminal, dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan masyarakat dalam konteks politik sosial.

Sistem Peradilan Pidana menurut KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakan diatas prinsip diferensiasi fungsional. Fungsi utama dari sistem peradilan pidana terdiri dari fungsi pembuatan Undang – undang (*law making function*), fungsi penegakan hukum (*law enforcement function*), fungsi pemeriksaan sidang pengadilan (*function of ajudication*) dan fungsi memperbaiki terpidana (*function of correction*).

E.6. Teori Kebijakan Kriminal

Menurut pendapat Soedarto kebijakan kriminal didefinisikan dalam tiga arti, yaitu dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi ; sedang dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang – undangan dan badan – badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma – norma sentral dari masyarakat. Lebih lanjut Soedarto menjelaskan kebijakan kriminal dengan jalur penal (*penal policy*), orang akan bersentuhan dengan kriminalisasi (*criminalization*), yang mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*), maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment)*.

Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang menunjukan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakan. Padmo Wahyono merumuskan politik

hukum sebagai dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Sedangkan menurut pendapat G.P Hoefnagels menyatakan bahwa *criminal policy as science of policy is part of a larger policy; the law enforcement policy*. Pendapat Hoefnagles tersebut memberikan arti bahwa kebijakan kriminal tidak dapat berdiri sendiri yang terlepas dari kebijakan - kebijakan penegakan hukum lain.

Politik hukum menurut Logeman adalah hukum yang berlaku bisa menentukan apa yang menentukan apa yang harus diikuti oleh petugas hukum dalam menerapkan hukum karena itu palu legitimasi dari organisasi pembentuk hukum agar otoritasnya diakui. Selanjutnya, Utrecht mengemukakan bahwa Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) akan menjadi *Ius constitutum* (hukum yang berlaku saat ini).

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang – undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctionand punishment*). Dalam kaitannya dengan pernyataan L.H.O Hullsman tentang pemidanaan tersebut, Barda Nawawi Arif mengemukakan :

> " pengertian pemidanaan scara luas diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana)."

Pelaksanaan kebijakan kriminal mempunyai tujuan yang akan dicapai. Tujuan kebijakan kriminal tersebut menurut Bassiouni dalam Barda Nawawi Arief, yaitu pemeliharaan tertib masyarakat, perlindungan warga masyarakat dari

kejahatan, kerugian atau bahaya – bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain, memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum, memelihara atau mempertahankan integritas pandangan – pandangan dasar tertentu mengenai keadaaan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Kejahatan Terorisme

Upaya untuk merumuskan perbuatan terorisme telah dilakukan sejak Tahun 1937 dalam Konvensi Jenewa untuk *Prevention and Pusnishment of Terorrism* dimana perbuatan teroris digambarkan sebagai "*criminal acts directed against a State and intended and calsulated to created a stated of teror in the minds of particular persons or a group of persons or the general public* (kejahatan yang ditujukan terhadap negara atau kelompok tertentu atau masyarakat umum). Meskipun dalam kenyataannya konvensi tersebut tidak pernah diberlakukan, akan tetapi unsur – unsur dari definisi terorisme tersebut menyatakan bahwa terorisme sebagai suatu perbuatan kriminal, bukan sebagai suatu politik.

Dalam buku " *International enciclopedia of Terorism*" istilah teror tersebut pada Tahun 1528 yang ditulis sebagai berikut :

" *The purpose of terorism is to produce terror, deryly noted Vladimir Lenin, the Russian Communist leader responsable for the Red Terror of 1917 -21. Terrorist produce, or aim to produce, terror extreme fear, among their oppenents. Although the Word terror is of Latin Origin (from terrere, to frighten), it entered modern Western vocabulorious only in the fourtheenth century thorugh the French language. The frist English usage was recorded in 1528. The basic mechanism of terror was captured in an ancient Chinese proverb "kill one, frghten ten thousand ".*
(terjemahan bebas : Tujuan dari aksi terorisme adalah untuk menghasilkan teror, *deryly* mencatat Vladimir Lenin, pemimpin komunis Rusia bertanggung jawab atas Teror Merah tahun 1917 - 21. Teroris bertujuan untuk menghasilkan, teror ketakutan ekstrim, antara lawan-lawan mereka. Meskipun kata teror berasal dari bahasa Latin (terrere, untuk menakut-nakuti). Penggunaan dalam bahasa Inggris pertama tercatat pada 1528. Mekanisme dasar teror ditangkap dalam sebuah pepatah Cina kuno "membunuh satu, menakut-nakuti sepuluh ribu).

Brian Jenkis seperti yang dikutip Eman Ramelan memberikan definisi terorisme sebagai " *the user or thereatened used of force designed to bring about political charge* ". Definisi tersebut hampir sama dengan definisi yang diberikan Laquer yang menyatakan bahwa terorisme " *constitutes the legitimate use of force to achieve a political objective by targeting innocent people".* Terorisme menurut Alex Schimid yaitu:

> " *Terorrism is a method of combat in which random or symbolic victims serve as instrumental targets of violence. This instrumental victims share group or class characteristics which form the basis for their selection for victimization. Thorugh previos use a violance or the credible thereat violance other members of the group or class are put in a state of choronic fear (terror . This group or class, whose members sence of security is purposively undermined, is the target of terror. The victimization of target of violance is considered extranormaly by most observers from the witnessing audience on the basis of atrocity;the time (eg.peacetime) or place (not a battlefield) of victimization or the disregard for rules of combat accepted in conventional warfare. The norm violation creates an attentive audience beyond the target of terror; sectors of this audience might in turn form the main object of manipulation. The purpose of this indirect method of combat is either to immobileze secondary targets of demands (c.g a government) or target of attention (eg, public opinion) to changes of attitude or behaviour favouring the short or long term interest of the user of this method of combat".*

Definisi Alex Schimid diatas menjelaskan bahwa terorisme adalah suatu metode perang dimana korbannya dipilih secara acak dan hanya sebagai simbolik dari target kekerasannya yang bersifat *instrumental*. Melalui penggunaan kekerasan sebelumnya atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan ketakutan yang mendalam atau kronis.

Lebih lanjut definisi menurut *Black's Law Dictionary* tentang terorisme yaitu :

" Act of terrorism means an activity that involes a violen act dangerous of human life that is vioalation of criminal laws of the United States or any states, or that would be a criminal violation if committed within the jurisdiction of the United State or State ; and appears to be intended – (1) to intimidate or coerce a civilian population ; (2) to influence the policy of government by intimidation or coercion ; or (3) to effect the conduct of government by assassination or kidnapping.
(terjemahan bebas : Aksi terorisme adalah tindakan kekerasan yang berbahaya bagi kehidupan manusia dengan melanggar hukum hukum pidana Amerika Serikat atau di Negara lain atau yang dilakukan dalam wilayah hukum Amerika Serikat atau di negara bagian yang bertujuan (1) mengintimidasi penduduk sipil ; (2) mempengaruhi kebijakan pemerintah; (3) mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan).

Dari rumusan diatas, secara singkat dapat diartikan terorisme adalah suatu tindakan (*Act*) dengan cara kekerasan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan melakukan penculikan dan pembunuhan. Sedangkan jika mengacu pada rujukan *League of Nations Conventions* (1937) terorisme adalah segala jenis tindak kriminal dilakukan untuk melawan sebuah negara yang dimaksudkan untuk menciptakan sebuah keadaan teror dalam mental orang atau pun kelompok tertentu atau pun publik secara umum." Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB No.50 / 186, 1995 (*United Nations General Assembly*) adalah tindakan – tindakan bertujuan untuk penghancuran hak – hak asasi manusia, kebebasan dasar dan demokrasi, mengancam integritas teritorial dan keamanan suatu negara mendestibalisasikan legitimasi pemerintahan konstitusional.

Amerika Serikat melalui Kode Kriminal Federal (*chapter 113B of part I of the Title 18 of the United States Code*) mendefiniskan terorisme, yaitu :

....activites that involve violent...or life threatening acts...that are a violant of the criminal laws of the United States or of any State and..appear to be intended (i)to intimidate of coerce a civilian population (ii) to influence the

policy of a government by intimidation or coercion ; (iii) or to affect the conduct of a government by mass destruction, assassination, or kidnaping; and....occur primarily within the territorial jurisdiction of the United States...or...occur primarily outside the territorial jurisdiction of the United States. [Kegiatan – kegiatan yang melibatkan kekerasan...atau aksi – aksi yang mengancam kehidupan, yang merupakan pelanggaran terhadap undang – undang kriminal Amerika Serikat atau negara manapun dan... yang terjadi karena keinginan untuk (i) menakut – nakuti atau memaksa penduduk sipil ; (ii) mempengaruhi kebijakan Pemerintah dengan intimidasi atau paksaan, atau (iii) memerikan dampak terhadap langkah suatu pemerintah dengan cara perusakan massal, pembunuhan atau penculikan; dan terjadi pada mulanya di dalam jurisdiksi teritorial Amerika Serikat ...atau terjadi pada mulanya di luar jurisdiksi Amerika Serikat]

Negara – negara yang tergabung dalam Uni Eropa merumuskan perbuatan terorisme sebagai berikut :

...certain criminal offences set out in a list comprised largely of serious offences against persons and property which; "given their nature or context, may seriously damage a country or an international organization where committed with the aim of; seriously intimidating a population ; or unduly compelling a Government or international organization to perform or abstain from performing any act ; or seriously destabilising or destroying the fundamental political, constitusional, economic or social structures of a country or an international organization. [tindak kriminal tertentu sebagaimana terdapat dalam suatu daftar yang memuat sebagian besar dari kejahatan – kejahatan terhadap manusia dan harta benda yang ; memberikan keadaan atau suasana kerusakan nyata (serius) terhadap suatu negara atau suatu organisasi internasional untuk mencapai ; ketakutan nyata (serius) di kalangan penduduk ; atau menarik secara paksa perhatian dari sebuah pemerintahan atau organisasi internasional agar melakukan sesuatu langkah atau agar tidak melakukan langkah apa – apa; atau menimbulkan destabilisasi yang nyata (serius) atau merusak basis politik, konstitusi, ekonomi atau struktur – struktur sosial dari suatu negara atau suatu organisasi internasional...]

Selanjutnya, Inggris mendefinisikan terorisme dalam *Terrorism Act* 2000, sebagai berikut :

....the use of threat is designed to influence the government or to intimidate the public or a section of the public ...and the use of threat is made for the purpose of advancing a political, religious or ideological cause..it involves serious violence against a person, involves serious damage to property, endangers a person's life, other than that of the person committing the

action,....cerates a serious risk to the health or safety of the public or a section of the public or is designed seriously to interfere with or serously to disrupt an electronic system...[penggunaan ancaman dirancang untuk mempengaruhi pemerintah atau menakut – nakuti masyarakat umum atau kelompok masyarat... dan penggunaan ancaman dilakukan untuk kepentingan pengembangan suatu kepentingan yang bersifat politik, agama atau ideologi ... yang melibatkan kekerasan secara nyata (serius) terhadap manusia, melibatkan perbuatan yang nyata merusak harta benda, membahayakan kehidupan manusia selain dirinya sendiri... menimbulkan suatu akibat nyata (serius) terhadap kesehatan atau keamanan masyarakat umum atau kelompok masyarakat atau dirancang secara nyata (serius) untuk menganggu secara nyata (serius) sehingga merusak suatu sistem elektronika..]

Di negara – negara Asia Tenggara membuat konvensi ASEAN mengenai pemberantasan terorisme (*Asean Convention on Counter Terrorism*) yang disahkan melalui Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2012. Dalam konvensi tersebut secara tegas menyatakan bahwa terorisme tidak dapat dan tidak boleh dihubungkan dengan agama, kewarganegaraan, peradaban, atau kelompok etnis tertentu. Kategori terorisme sebagaimana dalam konvensi tersebut meliputi :

a. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft*, ditandatangani di Den Haag pada tanggal 16 Desember 1970;
b. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation*, disepakati di Montreal pada tanggal 23 September 1971;
c. *Convention on the Prevention and Punsihment of Crimes Against Internationally protected Persons, Including Diplomatic Agents*, disepakati di New York pada tanggal 14 December 1973;
d. *International Convention Against the Taking of Hostages*, disepakati di New York, tanggal 17 Desember 1979;
e. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material*, disepakati di Wina, tanggal 26 Oktober 1979;
f. *Protocol for the Suppression of Unlaful Act of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, suplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Civil Aviation*, disepakati di Montreal, tanggal 24 Februari 1988;
g. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation*, disepakati di Roma , tanggal 10 Maret 1988;
h. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf*, disepakati di Roma, tanggal 10 Maret 1988;

i. *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*, disepakati di New York, tanggal 15 Desember 1997;
j. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, disepakati di New York, tanggal 9 Desember 1999;
k. *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism*, disepakati di New York, tanggal 13 April 2005;
l. *Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material*, disepakati di Wina, tanggal 8 Juli 2005;
m. *Protocol of 2005 to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation*, disepakati di London tanggal 14 Oktober 2005; dan
n. *Protocol of 2005 to the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf*, disepakati di London, tanggal 14 Oktober 2005.

Masing-masing rumusan tindak pidana terorisme diatas memberikan pemahaman jika terorisme dilihat semata – mata sebagai tindakan dengan tujuan akhir untuk mengganggu stabilitas negara, artinya terorisme disamakan dengan perbuatan subversi, namun demikian pendefinisian ini lebih ditujukan untuk melindungi kepentingan negara. Terorisme merupakan aktivitas kejahatan untuk tujuan-tujuan yang bersifat ideologis atau sebagai *political criminal* dimana pelaku terorisme mempunyai alasan tertentu, motivasi moral dan etis tertentu, kepercayaan agama tertentu dan menggunakan teori ilmiah tertentu.

B. Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Dalam hukum pidana (hukum materiil) maupun dalam hukum acara pidana (hukum formil) perumusan delik merupakan hal yang sangat penting. Hukum pidana materiel rumusan delik berfungsi untuk menerapkan secara konkrit mengenai perbuatan yang dilarang dan adanya sanksi pidana atas perbuatan yang dilarang itu. Selain itu rumusan delik berkaitan dengan adanya asas legalitas, yaitu terhadap perbuatan yang dapat dipidana itu terlebih dahulu harus ditentukan oleh

pembentuk undang – undang. Fungsi ini, mengingat rasio dari asas legalitas, dapat dinamakan fungsi melindungi dari hukum. Dengan adanya rumusan delik menunjukan apa yang harus dibuktikan menurut hukum acara pidana.

Pasal 6 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa :

> " Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas *atau* menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek – obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas inter – nasional "

Ketentuan Pasal 6 tersebut dirumuskan sebagai delik materieel. Delik dengan perumusan materieel atau *delict met materieel omshrijving* yaitu delik yang baru dianggap " *voltooid met het intreden van helt givolg*" (terlaksana dengan timbulnya akibat) yang dilarang. Oleh karena dirumuskan secara materiil maka harus dibuktikan akibat yang yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilarang yaitu munculnya suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.

Tentang wujud permulaan pelaksanaan bergantung kepada kejadian nyata dan maksud yang dituju oleh niat pelaku atau si pembuat. Artinya tentang permulaan pelaksanaan tidak sama bagi setiap tindakan terorisme, hal itu tergantung dari kejadian konkret dan maksud yang dituju dan niat pelaku.

Meskipun permulaan pelaksanaan merupakan perwujudan nyata dari niat pelaku, namun jika dilihat dari kesempurnaan perbuatan, hal itu hanya disebut sebagai perbuatan permulaan saja.

Selanjutnya, ketentuan pasal 7 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa :

> " Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan *bermaksud* menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek – obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional".

Rumusan delik Pasal 7 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatas, disebut juga sebagai delik formil. Delik dengan perumusan formil atau " *Delict met formele omschrijving* " yaitu delik yang dianggap telah *voltoid* (sepenuhnya terlaksana) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 dan pasal 7 diatas terdapat unsur kejahatan menggunakan kekerasan. Kata kekerasan yang ditempatkan di belakang kata kejahatan memberi tafsir seakan sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan secara otomatis merupakan kejahatan. Istilah penggunaan kekerasan atau *violence* menurut pendapat Sanford Kadish yaitu *All types of illegal behaviour, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual.* Pendapat Sanford Kadish itu menunjuk perbuatan kekerasan (*violence*) bertentangan dengan undang – undang (*ilegal*), baik berupa ancaman maupun sudah berupa tindakan nyata dan memiliki akibat – akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang secara meluas.

Menurut Romli Atmasasmita, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik ataupun psikis, adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum merupakan kejahatan. Namun demikian, Romli Atmasasmita menjelaskan dari prespektif kriminologi, kekerasan merujuk pada tingkah laku yang berbeda – beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, dalam hal ini seperti pembunuhan dan terorisme, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan, akan tetapi kejahatan pembunuhan memiliki motif cemburu atau harta atau dendam, sedangkan terorisme memiliki motif politik dan ideologis.

Tindak pidana terorisme yang diatur dalam rumusan delik pada Pasal 6 sampai Pasal 16 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 mempunyai unsur – unsur yang jika diperinci adalah sebagai berikut :

a. Dilakukan oleh setiap orang atau korporasi;
b. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
c. Dilakukan dengan cara merampas kemerdekaan atau nyawa dan harta benda orang lain;
d. Menimbulkan keadaan teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;
e. Menimbulkan korban bersifat massal;
f. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek – obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;

g. Melakukan kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana penerbangan;

h. Dengan melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh,…… sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan – bahan lainnya yang berbahaya untuk melakukan tindak pidana terorisme;

i. Dengan menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal;

j. Dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut dietahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No.15 Tahun 2003 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang – undang ini. Setiap perbuatan pidana pada dasarnya harus terdiri dari unsur – unsur yang harus terpenuhi sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana, unsur – unsur perbuatan pidana yang dimaksud ialah adanya subjek hukum, adanya perbuatan pidana, adanya hubungan sebab – akibat, dan adanya sifat melanggar hukum dari perbuatan pidana itu.

Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan rumusan delik yang harus dipenuhi, unsur kekerasan dalam Pasal 1 angka 4 Undang – Undang No. 15 Tahun

2003 adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut Pasal 1 angka 5 Undang – Undang No. 15 Tahun 2003 adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara meluas.

Rumusan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran obyek – obyek vital startegis, di depan rumusan delik terdapat kata *"atau"*, sehingga akibat perbuatan ancaman kekerasan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran, bukan merupakan syarat pemidanaan dari delik materiel ini. Hal ini akan berbeda apabila kata "atau" di depan rumusan delik menjadi " yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek – obyek vital yang strategis ". Setiap orang dapat dianggap pelaku teroris, karena dengan sengaja menggunakan ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut terhadap orang secara meluas dengan cara merampas kemerdekaan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis.

B1. Karakteristik Kejahatan Terorisme

Karakteristik tindak pidana terorisme dapat ditinjau dari empat macam pengelompokan, yaitu :

1. Karakteristik organisasi yang meliputi : organisasi, rekruitmen, pendanaan, hubungan internasional. Hubungan operasi meliputi : perencanaan, waktu, taktik dan kolusi.

2. Karakteristik perilaku yang meliputi : motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh, dan keinginan menyerah hidup – hidup.
3. Karakteristik sumber daya yang meliputi : pelatihan / kemampuan, pengalaman perorangan dibidang tekhnologi, senjata, dan transportasi.

Berdasarkan karakteristik kejahatan terorisme diatas maka kejahatan terorisme jelas berbeda dengan kejahatan biasa, perbedaan tersebut diantaranya adalah :

- Menciptakan rasa takut dan menakut – nakuti secara meluas dan tidak memandang korban yang dihadapi. Rasa takut dan menakut – nakuti ini merupakan ciri yang sangat spesifik, yang ingin diciptakan adalah rasa takut yang berlebihan sehingga aktivitas dan dinamika kehidupan masyarakat terganggu. Secara khusus perbuatan ini tidak diatur dalam Pasal – Pasal KUHP, karena sifat perbuatannya bisa berbentuk dalam berbagai perbuatan, sehingga bentuk nyata dalam suatu perbuatan tidak terdapat dan diatur dalam KUHP.
- Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan atau tidak dengan kekuatan senjata atau dengan amunisi. Bahwa yang perbuatan yang ingin diwujudkan dalam hal ini adalah suatu bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang cenderung brutal.
- Tujuan yang akan dicapai para teroris jauh kedepan, dan sangat mengharapkan perhatian semua pihak, mulai dari masyarakat sampai dengan pandangan luar negeri meskipun untuk mencapai tujuan itu harus mengorbankan jiwa, raga, dan harta benda yang sangat banyak.
- Motif politik, atau kehendak dari para teroris dilatar belakangi oleh kehendak poltik.

- Dilakukan oleh Organisasi atau kelompok yang sangat rahasia dan tertutup. Bentuk organisasinya adalah sel yang terputus sehingga setiap anggotanya tidak pernah bisa berhubungan langsung satu dengan yang lainnya.
- Dilakukan oleh *subnational group* atau gerakan massa, yang tidak terikat secara resmi oleh negara tertentu.

Adanya makna kekerasan dan ancaman kekerasan merupakan karakteristik cara bertindak para teroris dan menimbulkan ketakutan dalam masyarakat secara meluas. Ancaman kekerasan atau tindakan kekerasan yang dapat mengancam keselamatan jiwa tanpa memilih siapa yang menjadi korban *(random*), karena tujuan dari teroris adalah menciptakan efek kecemasan dari masyarakat luas sehingga dapat digambarkan target mereka bukan akses – akses militer dari suatu negara, melainkan tempat – tempat umum seperti pasar dan sekolah. Hal ini berbeda dengan sifat melanggar hukum pada tindak pidana biasa, yang umumnya mempunyai target korban tertentu.

B2. Alat Bukti Kejahatan Terorisme

Berdasarkan Pasal 27 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana
b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; dan
c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
   1. tulisan, suara, atau gambar
   2. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya

3. huruf, tanda, angka, simbol, perforasi, yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dari ketentuan tentang alat bukti yang terdapat dalam Pasal 27 Undang - undang Nomor 15 Tahun 2003 , maka pengaturan mengenai alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme lebih luas daripada alat bukti yang diatur oleh KUHAP. Perluasan alat bukti dalam tersebut nampak pada Pasal 27 huruf (b dan c) yaitu meliputi alat bukti elektronik. Alat bukti yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apabila kelima limitasi alat bukti ini apabila diterapkan yang mengacu secara formal legalistik / kaku dalam proses pembuktian pada kasus tindak pidana terorisme dirasakan kurang dapat mengakomodir dalam penyelesaian kasus terorisme yang mempunyai akibat yang luar biasa dan dilakukan secara terorganisir dengan menggunakan jaringan baik yang berskala nasional sampai internasional, sehingga dalam praktiknya menimbulkan problematik. Disamping itu dengan hanya menerapkan kelima limitatif alat bukti tersebut dapat menghambat dan merugikan penegakan hukum dalam pengungkapan kejahatan terorisme. Dikatakan dapat merugikan oleh karena hal tersebut akan "membelenggu" hakim dalam mencari kebenaran materiil untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terorisme

Pengertian pertanggungjawaban menurut Van Hamel adalah suatu keadaan normal pskis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu :

1. Mampu mengerti makna dan akibat perbuatan,

2. Mampu menginsyafi perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat,
3. Mampu menentukan kehendak berbuat.

Menurut Simons tanggung jawab pidana adalah keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan, hubungan antara psikis dengan perbuatan yang dilakukan menghasilkan pertanggungjawaban.

Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut terdapat sifat melanggar hukum pidana. Menurut Wirjono Projodikoro bahwa sifat melanggar hukum memuat unsur perbuatan yang dilarang, akibat dari perbuatan itu sebagai alasan mengapa perbuatan itu dilarang, dan sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab – akibat itu.

Menurut Sudarto masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

a. Perbuatan yang dilarang.
b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu
c. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar itu.

Perbuatan yang dilarang tersebut harus berupa perbuatan melanggar hukum yang didalamnya terdapat kesalahan dari orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban dari si pembuat kesalahan. Pengertian kesalahan dalam hukum pidana bisa dilihat dari tiga sudut pandang yang meliputi :

1. Kesalahan dalam arti seluas – luasnya adalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana, artinya ada kesalahan kalau ada orang yang secara obyektif dan subyektif dapat dipertanggungjawabkan.
2. Kesalahan dalam arti psikologis atau kesalahan dalam bentuk hubungan batin pelaku dengan perbuatan ialah bahwa antara batin pelaku dengan perbuatan harus ada hubungan dalam kesengajaan atau kealpaan;
3. Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam pengertian sehari – hari ialah kealpaan.

Sebastian Pompe memberikan petunjuk mengenai *strafbaafeit,* yaitu suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana (definisi menurut teori) dan suatu *feit* (kejadian) yang oleh peraturan undang – undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum (definisi menurut hukum positif). Hubungan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum tersebut dapat memberikan suatu pengertian perbuatan melawan hukum merupakan dari segi luarnya, sedangkan kehendak pelaku adalah kesalahan. Dengan demikian kesalahan tidak ada artinya bila tanpa melawan hukum (*schuld is niet te begrijpen zonder wederrechtelijkheid*).

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana maka ada pemidanaan terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah oleh putusan Pengadilan. Pemidanaan menurut teori retributif adalah akibat nyata /mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sedangkan teori *deterence* memandang bahwa penjatuhan sanksi pidana mempunyai tujuan lain yang lebih bermanfaat dari sekedar pembalasan yaitu mencegah terjadinya kejahatan dan

bersifat memperbaiki. Meskipun demikian, kelemahan teori *deterence* terletak pada penerapannya, yakni sulitnya menentukan hukuman yang seimbang untuk memberikan efek mencegah dan memperbaiki sekaligus penjeraan pada pelaku.

Ketentuan mengenai pidana maksimum umum dan pidana minimum umum yang dianut oleh KUHP tetap dipertahankan dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003, disamping itu terdapat pidana maksimum khusus dan pidana minimum khusus. Ketentuan pidana paling singkat tersebut berbeda dengan yang ditentukan dalam KUHP yaitu pidana paling pendek adalah 1 hari dan paling lama 15 tahun atau yang dikenal dengan istilah *Algemeene Straf Minima* (yaitu pidana paling pendek secara umum adalah 1 hari) dan *Algemeene Starf Maxima* (yaitu pidana paling lama secara umum adalah 15 tahun) Dalam tindak pidana terorisme ketentuan tersebut tetap dipertahankan, hal ini didasarkan Pasal 103 KUHP yang kemudian ditegaskan dalam penjelasan umum Pasal 9 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003, maka ketentuan mengenai pidana minimum dan maksimum khusus sama sekali tidak menyimpangi ketentuan yang terdapat dalam KUHP karena Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan *lex specialis*. Pasal 6 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003, kepada pelaku tindak pidana terorisme diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun, sedangkan Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 20, dan Pasal 21 pidana penjara paling singkat adalah 3 tahun. Pasal 22 ancaman pidana paling singkat 2 tahun.

Pengaturan ancaman pidana yang tinggi tidak dapat dilepaskan dari Tindak Pidana terorisme yang menimbulkan akibat yang luar biasa di masyarakat secara meluas. Dalam penjelasan umum butir 9, yang menyatakan tetap dipertahankan

sanksi pidana dengan minimum khusus untuk memperkuat penjeraan terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme.

D. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Kebijakan hukum pidana *(penal policy)* adalah suatu ilmu yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan pidana atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Menurut pendapat Soedarto, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyrakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan

Fungsionalisasi Hukum Pidana dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu :

1. Tahap formulasi melalui kebijakan legislatif dengan perumusan kebijakan oleh legislator
2. Tahap aplikasi melalui kebijakan yudikatif didasarkan pada hukum formil.

3. Tahap eksekusi melalui kebijakan eksekutif/administrasi berdasarkan pada pedoman pemidanaan yang digariskan oleh hukum pidana materiil.

Menurut pendapat Herbert L. Packer yang disadur Barda Nawawi Arief "pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah, merupakan problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting". Dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kesejahteraan sosial, yaitu segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kejahatan menurut pendapat Olof Kinberg merupakan perwujudan ketidaknormalan atau ketidakmatangan si pelanggar (*the expression of an offender's abnormality or immaturity*), sehingga apa yang disebutkan oleh Karl Menninger, sikap memidana (*punitive attitude*) diganti dengan sikap mengobati (*therapic attitude*).

Pendapat Roeslan Saleh mengenai hukum pidana yakni bukan terletak pada persoalan tujuan – tujuan, melainkan pada proses, apakah dalam proses mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan atau tidak, selain itu ada reaksi atas pelanggaran norma yang tidak dapat dibiarkan begitu saja dan pengaruh hukum pidana terhadap warga masyarakat yang mentaati norma – norma. Demikian juga pendapat Van Bemmelen yang mengemukakan bahwa " hukum pidana dengan teliti menunjuk dalam hal – hal mana negara berhak untuk bertindak terhdap seseorang penduduk lewat jalan hukum pidana ".

Pemberian perlindungan pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi, korban, pelapor maupun saksi yang terlibat tindak pidana,

dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana. Sedangkan pemberian bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan korban. Latar belakang adanya perubahan dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 yakni orientasi keseimbangan perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, juga bagi saksi yang terlibat dalam tindak pidana (pelaku), selain adanya penguatan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan perluasan subyek perlindungan termasuk pemberian penghargaan dan penanganan khusus terhadap *justice collaborator*.

Karakteristik Lembaga perlindungan saksi dalam menjalankan program perlindungan saksi menurut Piancente menyimpulkan ada 3 (tiga) hal, yakni:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus bekerjasama secara tertutup dengan institusi penegak hukum, yang dimungkinkan atas dasar prosedur-prosedur/ SOP/ protokol yang baik.
2. Lembaga perlindungan yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan saksi lazimnya bekerja secara independen dari elemen-elemen lainnya untuk menjamin kerahasiaan dalam hal penanganan program perlindungan saksi.
3. Staf yang melaksanakan penanganan perlindungan saksi umumnya bukan merupakan bagian dari pihak yang melakukan investigasi atau yang mempersiapkan kasus dimana saksi tersebut akan memberikan kesaksian atau memberikan bukti.

Penanggulangan terorisme yang ada dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan metode kejahatan yang terorganisir, seperti ketentuan Pasal 139 KUHP mengenai makar yang tidak bisa menjerat pengikut anggota gerakan radikal. Oleh karena itu dengan adanya Undang – undang Nomor 15 Tahun 2003 dalam implementasinya harus mampu dijadikan landasan dan pedoman terutama dalam penegakan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme di Indonesia. Meskipun demikian, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak menyebutkan hubungan antara penindakan dengan upaya pencegahan, termasuk pemidanaan perbuatan seseorang yang mendukung dan mengajak orang lain untuk bergabung dengan organisasi teroris atau gerakan radikal termasuk tindakan pidana.

E. Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kejahatan lintas negara bertipikal *organized crime*, menurut Ruth Shonle Cavan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan organisasi. Oleh karena itu kejahatan lintas negara melibatkan jaringan yang terorganisir sehingga pelakunya tidak mungkin sendirian. Pengungkapan suatu kejahatan terorganisir seringkali menghadapi kendala, dan membutuhkan seorang dari bagian organisasi kejahatan itu untuk mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Penetapan seorang pelaku yang bukan pelaku utama dan bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atas terjadinya suatu Tindak Pidana tertentu atau akan terjadinya Tindak Pidana tertentu dan/atau mau bekerjasama dalam mengembalikan aset / harta yang dihasilkan dari Tindak Pidana tertentu itu dikualifikasi sebagai *justice collaborator*.

Menurut pendapat dari Simons yang disebut sebagai pelaku (*daader*) adalah orang yang melakukan Tindak Pidana, dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh Undang – Undang, sehingga menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang - Undang atau telah memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam Undang - Undang, tanpa memandang kesengajaan atau ketidaksengajaanya untuk

melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh orang lain. Pendapat Simons tersebut sama dengan pendapat Pompe yang menyebutkan pelaku adalah semua orang yang disebutkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP mengenai penyertaan.

Penyertaan adalah perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling terkait dan secara sadar mengetahui apa yang dilakukan, tetapi ada juga yang dikarenakan unsur paksaan. Ketentuan Pasal 55 ayat ke (1) dan ayat ke (2) KUHP, yang dimaksud sebagai pembuat suatu perbuatan pidana adalah orang yang melakukan perbuatan pidana (*pleger*), menyuruh lakukan perbuatan pidana (*doenpleger*), turut serta melakukan perbuatan pidana (*medepleger*), dan yang membujuk supaya dilakukan perbuatan pidana (*uitlokker*).

Bentuk penyertaan menyuruh lakukan perbuatan pidana (*doenpleger*) setidaknya ada dua orang atau lebih yang terlibat perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Kedudukan orang yang menyuruh melakukan (punya kehendak) disebut *manus domina* atau *middellijke dad*er dan orang yang disuruh disebut sebagai *onmiddellijke dader* atau *manus ministra*. Setidaknya ada tiga syarat penting dalam bentuk penyertaan menyuruh melakukan (*doenpleger*) yaitu alat yang dipakai melakukan perbuatan pidana adalah orang, orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung jawab, dan orang yang disuruh melakukan tidak dapat dijatuhi pidana.

Selanjutnya, membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtigheid*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP, yaitu dipidana sama dengan pelaku

kejahatan, orang yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Persamaan *medeplichtigheid* dengan *uitlokking* si pelaku telah diberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Perbedaannya adalah pada *uitlokking* kesempatan, sarana, atau keterangan yang diberikan sebelum pelaku mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan, sedangkan *medeplichtigheid* kesempatan, sarana, atau keterangan yang diberikan pelaku telah mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan.

Pemberian keterangan atas terjadinya suatu Tindak Pidana tertentu atau akan terjadinya Tindak Pidana tertentu dan/atau secara kooperatif membantu pengembalikan aset/harta yang dihasilkan dari Tindak Pidana itu dikualifikasi sebagai saksi. Sedangkan pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 26 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri". Selanjutnya, pengertian keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah " salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".

Pengertian saksi tersebut kemudian diadopsi dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa saksi adalah " orang yang dapat memberikan

keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan / atau alami sendiri ".

Selanjutnya, saksi terdiri dari dua yaitu saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama. Saksi pelapor adalah :

" orang yang melihat, mendengar, mengalami atau terkait dengan Tindak Pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu Tindak Pidana kepada pejabat yang berwenang untuk diusut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku ",

lalu yang dimaksud dengan saksi pelaku adalah :

" saksi yang sekaligus menjadi pelaku suatu Tindak Pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu Tindak Pidana atau akan terjadinya suatu Tindak Pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu Tindak Pidana kepada negara dengan memberikan informasi serta memberikan kesaksian di dalam proses Peradilan".

Berdasarkan pengertian diatas maka ada pencampuran secara terminologi terhadap saksi dan pelaku, meskipun dalam prakteknya saksi pelaku juga telah digunakan sejak Tahun 1989 dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1986 / K / Pid / 1989 bahwa seorang terdakwa yang melakukan Tindak Pidana bersama – sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti atau yang biasa dikenal dengan istilah "saksi mahkota". Namun perkembangannya pengajuan "saksi mahkota" tidak dibenarkan menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1174/ K / Pid/1994 dan No.1592 / K /Pid/ 1994 karena tersangka atau terdakwa mempunyai hak ingkar yang dapat digunakan untuk tidak memberatkan dirinya, sedangkan sebagai saksi harus terlebih dahulu disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.

Definisi saksi kemudian diperluas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang pada pokoknya pengertian saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam Pasal 65 KUHAP *juncto* Pasal 1 angka 26 dan angka 27 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana membatasi bahkan menghilangkan hak terdakwa. Menurut pendapat Mahkamah Konstitusi bahwa **arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Oleh karena itu definisi saksi dalam** Pasal 1 angka 26 dan angka 27 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana **diubah oleh Mahkamah Konstitusi menjadi** "*orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*".

F. Perlakuan *Justice Collaborator* di Berbagai Negara

Perlakuan *justice collaborator* telah menjadi instrumen internasional, pengembangan instrumen internasional ini turut memperluas dan memberikan kepastian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap justice collaborator. Abdul Haris Samendawai menyatakan di beberapa negara *justice collaborator* mendapat tempat yang memadai dalam proses peradilan pidana, sehingga aparat penegak hukum dapat menangkap dan memenjarakan pelaku yang lebih besar serta *justice collaborator* mendapatkan pembebasan atau pengurangan hukuman.

F1. Perlakuan *Justice Collaborator* di Amerika

Pengaturan justice collaborator di Amerika tercantum dalam *The Attorney General USA melalui Organized Crime Control Act of 1970* yang diperbaharui *Witness Security Reform Act of 1984 (Title 18, United States Code, Section 3521 et seq)* dibawah *Federal Witness Security Program*. Di Amerika seorang *justice collaborator* dipindahkan ke tempat yang aman dan menyediakan segala kebutuhan pendukungnya, merelokasi dari komunitasnya maupun pemisahan penahanan.

Mekanisme perlindungan justice collaborator dilakukan oleh *Bureau of Prison* dan *US Marshal Service*. *Bureau of Prison* berwenang mengawasi dan mengatur, menyutujui dan menetapkan permohonan perlindungan, sedangkan *US Marshal Service* bertwenang melakukan penilaian terhadap saksi yang akan dimasukkan ke dalam program perlindungan dan melakukan perlindungan dalam keadaan mendesak.

F2. Perlakuan *Justice Collaborator* di Belanda

Pengaturan mengenai perlindungan saksi di Belanda tertuang dalam *Dutch Code Criminal Procedure, article 226a-f*. Aturan tersebut telah menjelaskan secara rinci mengenai rekomendasi perlindungan hak – hak saksi dari tekanan pihak – pihak tertentu. Dalam rekomendasi *council eroupe*, yang tertuang dalam *Bill on suspect and criminal witnesses* disebutkan bahwa :

"*..... negotiations between the suspect, assisted by his/her lawyer and the public prosecutor on the possible reduction of his/her sentence in exchange for an incriminating statement against another suspect. The agreement is subject to the approval of a judge. At the same time, a new instruction on pledges given to witnesses in criminal case will be sent to public prosecutors. Until it's date of commencement, the pledges to collaborators of witnesses in criminal case (Tijdelijke aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken), an instruction that was drawn up by the Board of General Procurators, the public prosecution*

services highest authority.....". (**terjemahan bebas** : negosiasi antara tersangka dengan didampingi pengacaranya dan jaksa penuntut umum guna mendapatkan pengurangan hukuman dilakukan dengan memberikan keterangan yang memberatkan tersangka lain. Kesepakatan itu harus mendapatkan persetujuan hakim. Pada saat yang bersamaan jaminan perlindungan saksi kasus pidana dikirimkan ke jaksa penuntut umum. Dimulainya pelaksanaan jaminan perlindungan untuk saksi pelaku kejahatan adalah saat kepala kejaksaan yang berwenang memberikan perintah perlindungan).

Perlindungan *justice collaborator* dimulai saat pemeriksaan sebelum sidang (*pre trial investigation*), maka hakim komisaris saat sidang pemeriksaan menguji kualitas informasi yang dimiliki oleh saksi sebelum jaminan perlindungan diberikan. Dalam memberikan kesaksian di sidang terbuka, seorang *justice collaborator* mendapatkan jaminan kerahasiaan identitas atau mendapatkan identitas sementara (*pre trial investigation, article* 226j - 4).

F3. Perlakuan *Justice Collaborator* di Perancis

Perlindungan terhadap pentiti di Perancis tertuang dalam Act No. 2004-204 tanggal 9 Maret 2004 yang mengadopsi sistem hukum deliquency. Terdapat dua tipe perlindungan, yaitu :

- *borrowed identity : pentiti may be authorised, by a reasoned order issued by the president of the tribunal de grande instance (Regional Court), to use a borrowed identity. Such authorisation may also be given to members of the pentito's family and to close relatives.*(identitas sementara : saksi pelaku yang bekerjasama diperbolehkan menggunakan identitas sementara dengan perintah Ketua Pengadilan setempat. Penggunaan identitas sementara itu juga dapat digunakan oleh keluarga saksi pelaku yang bekerjasama)
- *protection and reintegration measures : these measures, which may also benefit members of the pentito's familiy and close relatives, are laid down by a national commision, the membership and operation of which is to be laid down by decree.*(perlindungan dan reintegrasi : dapat digunakan saksi pelaku yang bekerjasama maupun keluarga atau kerabat dekatnya, yang telah mendapatkan keputusan penetapan dari komisi nasional).

Pembebasan atau pengurangan hukuman dapat dikecualikan terhadap pelaku – pelaku kejahatan serius seperti teroris, peredaran narkotika, penculikan, pembajakan, perdagangan manusia, dan kejahatan terorganisir lainnya. Selain itu, pembebasan atau pengurangan hukuman, tidak dapat diterapkan pada terpidana dalam keadaan sebagai berikut :

- saksi pelaku yang bekerjasama memberikan informasi yang tidak sesuai kriteria sehingga mereka tidak mendapatkan keuntungan berupa pembebasan atau pengurangan hukuman (*either the circumstances in which they gave their information did not meet the criteria for them to benefit from the aforementioned exemption from punishment or penalty reduction*)
- pemeriksaan kebenaran informasi yang diberikan dilakukan sebelum sidang (*or the investigation needed to verify the truth of their statements were unable to be carried out before trial*)
- saksi pelaku yang bekerjasama memberikan pernyataan setelah menjalani masa hukuman (*the pentiti made their statements after conviction ,either remorseful about offences of which they were aware prior to the their imprisonment or providing information of which they had become aware subsequent to the imprisonment).*

F4. Perlakuan *Justice Collaborator* di Jerman

Perlindungan saksi di Jerman diatur dalam hukum acara di Jerman (*Strafprozessordenung/StPO*) dan pada tahun 1998 dilakukan perubahan khusus untuk perlindungan saksi dalam proses pemeriksaan pidana dan perlindungan korban (*Zeugenschutzgesetz/ZschG*). Kedua aturan tersebut pada tahun 2001

diharmonisasi dengan *Federal Act on Harmonising Witness Protection (Zeugenschts Harmonisierungsgesetz/ ZSHG*).

Keberadaan *Zeugenschts Harmonisierungsgesetz/ ZSHG* bertujuan agar saksi – saksi dalam kejahatan terorganisir dapat memberikan keterangan yang berkualitas. Perlindungan yang diberikan tidak saja ditujukan kepada saksi – saksi melainkan juga diberikan kepada anggota keluarga maupun kerabat dekatnya yang berlangsung selama proses persidangan. Selama tahap penyelidikan, langkah – langkah prosedural yang dapat dilakukan :

- Menunda penahanan sampai berkas pembelaan lengkap. Apabila terdakwa ditahan, bukti penahanan harus disampaikan ke penasehat hukum (*Article, 1147, paragraph 2, StPO*).
- Saksi diperbolehkan memberikan alamat lain, seperti alamat kantor, bukan alamat saat diinterogasi; *(Article 68, paragraph 2, StPO)* saat dalam program perlindungan saksi memiliki hak yang sama seperti dalam proses lainnya (*Article 10, paragraph1, ZSHG*).
- Saksi diperbolehkan tidak memberikan identitasnya atau identitas lainnya yang lalu; *(Article 68, paragraph 3, StPO)* saat dalam program perlindungan saksi memiliki hak yang sama seperti dalam proses lainnya.
- Rekaman video saksi dapat diajukan ke persidangan apabila saksi tidak dapat hadir di persidangan (*Article 58a, StPO)*. Penggunaan rekaman video tersebut untuk tujuan penuntutan dan harus dihapus setelah tidak diperlukan lagi.*(Articel 255a StPO).*

- Pemeriksaan saksi dengan secara elektronik, harus diperiksa oleh Hakim dan dihadiri oleh penasehat hukum (yang biasanya berhak hadir dalam pemeriksaan). Hasil rekaman dikirimkan ke Hakim dan saksi. Hal ini dapat dikombinasikan dengan hasil pita suara.

  Penggunaan rekaman video tersebut untuk tujuan penuntutan dan harus dihapus setelah tidak diperlukan lagi.*(Article 168e StPO).*

G. Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* di Indonesia

Upaya meningkatkan pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diimbangi dengan pemberian perlindungan yang tidak terbatas pada saksi dan korban melainkan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli. Perlindungan saksi dan korban diatur dalam Undang – undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Ketentuan Pasal 1 angka 8 yang dimaksud perlindungan adalah " segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ". Selain itu pengertian perlindungan saksi dan korban tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, yaitu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk

memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Perlindungan yang tercantum dalam Pasal 10 ayat 2 Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa seorang saksi sekaligus terdakwa yang memberikan keterangan untuk mengungkap kejahatan tidak dapat dibebaskan dari hukuman, tetapi keterangan yang diberikan menjadi faktor yang memperingan hukuman. Ketentuan tersebut dirubah menjadi :

1. saksi, saksi pelaku dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang dan telah diberikannya, kecuali kesaksian dan laporannya diberikan dengan itikad tidak baik
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum maka wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh Pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam kaitannya dengan peringanan hukuman terhadap *justice collaborator*, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 memberikan acuan, terhadap seorang saksi sekaligus pelaku tindak pidana yang telah memberikan keterangan dan bukti – bukti yang signifikan, majelis hakim dapat mempertimbangkan penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus ; menjatuhkan pidana paling ringan diantara terdakwa lainnya dalam perkara yang dimaksud.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

A.1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan obyek penelitian ini untuk mengkaji masalah Perlindungan Hukum *justice collaborator* dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, maka jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Menurut pendapat Peter M Marzuki bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

A.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan melalui *statute approach* (pendekatan peraturan perundang – undangan) dan *konseptual approach* (pendekatan konsep) tentang pemberantasan kejahatan terorisme yaitu pembahasan pokok permasalahan ditelaah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) mutlak diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum wewenang

dan perlindungan hukum seorang *Justice Collaborator* yang terlibat dalam kejahatan terorisme. Secara teoritis wewenang itu memberikan dasar hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan tertentu berdasarkan wewenang yang diberikan atau melekat padanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perlu dilakukan analisa peraturan perundang-undangan melalui pendekatan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan tersebut. Dengan demikian, maka pendekatan perundangan-undangan dimaksudkan untuk melakukan kajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prosedur dan mekanisme kewenanangan dalam memberikan perlindungan hukum seorang *Justice Collaborator* yang dilibatkan dalam pemberantasan kejahatan terorisme.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis normatif mengenai Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dalam lingkup kebijakan hukum pidana.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

B.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana ;

- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ;
- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Perlindungan Khusus Pelapor Dan Saksi ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban ;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nopol. 5 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dan Keluarganya Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

B.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan (literatur) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan (literatur) yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yang bersumber perpustakaan, perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta internet.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu langkah dalam metode penelitian ilmiah yang sistematik dan logis untuk keperluan analisis dan pembahasan permasalahan guna menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

C.1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengambilan bahan hukum dengan cara mengumpulkan data dari perpustakaan, baik dari buku – buku, materi perkuliahan, internet, surat kabar, maupun sumber – sumber lainnya yang dapat digunakan suatu masukan atau ide – ide yang menyempurnakan penelitian hukum ini dan menjadi sumber data yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C.2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan bahan hukum dengan cara melakukan studi dokumentasi atau pencatatan data – data terkait dengan pokok bahasan penelitian yaitu peranan *justice collaborator* dalam

pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah. Berdasarkan analisis bahan tersebut akan diperoleh berbagai alternatif untuk memecahkan permasalahan – permasalahan yang ada dalam penelitian. Setelah mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian akan dilakukan pendeskripsian (*deskripstif analisis*) terhadap bahan primer dan bahan sekunder yang diperoleh, kemudian akan dianalisis dengan pemikiran mendalam didasari teori – teori hukum yang telah disebutkan pada kerangka teoritik.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bagian yang tersusun dalam bab – bab, yang mana satu sama lain saling berkaitan dan di setiap bab terdiri dari sub bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka teori.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari istilah, definisi, konsep – konsep umum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum *justice collaborator* dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan perbandingan perlakuan

justice collaborator di negara lain, bersumber dari bahan hukum yang telah dikumpulkan, pendapat para ahli hukum, teori – teori hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, tekhnik pengumpulan bahan hukum, tekhnik analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai pengaturan dan perlakuan perlindungan hukum *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, perbandingan perlakuan dan pengaturan antara di indonesia dengan negara – negara lain, hubungan antar lembaga penegak hukum, dan kerjasama antar komponen sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan *justice collaborator* di Indonesia. Pada pembahasan permasalahan pertama, fokus pada penjelasan mengenai kedudukan hukum *justice collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Pada pembahasan kedua, terfokus pada pengaturan perlindungan hukum *Justice Collaborator* yang terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan model perlindungan terhadap *justice collaborator*.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian secara anilistis yang bersifat konstruktif tentang Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Saksi, Korban dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Indonesia.

A.1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Pengertian saksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 26 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia lihat,dengar, dan ia alami sendiri. Selanjutnya, keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebut alasan atas pengetahuannya itu.

Pengertian tersangka menurut Pasal 1 angka 14 adalah seseorang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan pengertian terdakwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 15 adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Setelah menjalani pemeriksaan di sidang pengadilan, seorang terdakwa yang telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana, statusnya menjadi terpidana, yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Penggunaan istilah "saksi mahkota" sebagai penerapan Pasal 142 menurut Andi Hamzah terdapat kekeliruan karena terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dirinya sendiri ikut didalamnya, hal ini bertentangan dengan *selfcrimination* (mendakwa diri sendiri), selain itu mengakibatkan adanya kesaksian palsu tanpa dapat dituntut mengingat ia menjadi saksi dan terdakwa sekaligus. Lebih lanjut, Andi Hamzah mengemukakan bahwa saksi kunci (*kroongetuige*) di Belanda dan Italia berbeda dengan praktek di Indonesia, di Belanda dan Italia digunakan untuk membongkar kejahatan terorganisir. Kesaksiannya mendapat imbalan dengan mengeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi.

Pendapat Mahkamah Agung mengenai penerapan saksi mahkota ini dengan syarat, saksi dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksiannya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Hal ini sama dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1590 K/Pid/1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1592 K/Pid/1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1706 K/Pid/1995 yang menolak adanya saksi mahkota.

A.2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan Saksi dan Korban

Ketentuan Pasal 56 sampai dengan Pasal 68 KUHAP hanya mengatur mengenai perlindungan hak – hak tersangka atau terdakwa sedangkan

perlindungan saksi dan korban belum diatur secara tersendiri. Peranan saksi dan korban yang mengetahui atau menemukan sesuatu hal yang dapat mengungkap tindak pidana yang terjadi dan melaporkannya harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum, selain itu pengaturan perlindungan hukum saksi dan korban merupakan bentuk penerapan asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) mengingat hak – hak tersangka atau terdakwa telah diatur terlebih dahulu.

A.2.1. Pengertian Perlindungan

Pengertian perlindungan menurut Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk pemberian rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya, dalam Undang – Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2006, selain saksi dan korban, pelaku yang bekerjasama juga mendapatkan perlindungan.

Dalam hal saksi dan/atau korban atau pelaku yang bekerjasama mendapatkan hak – haknya, yaitu :

- memperoleh biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir ;
- identitas saksi dirahasiakan ;
- mendapatkan kediaman sementara ; dan
- mendapatkan pendampingan.

Tindakan perlindungan tersebut berlaku untuk saksi dan/atau korban maupun terhadap pelaku yang bekerjasama. Selain untuk saksi dan/atau korban, perlindungan hak juga diberikan kepada orang yang memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar, lihat, alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana (keterangan ahli).

Terhadap saksi pelaku yang bekerjasama diberikan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Penanganan khusus yang diberikan yakni pemisahan tempat penahanan, pemisahan pemberkasan, dan pemeriksaan di persidangan tanpa berhadapan langsung dengan dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap. Sedangkan untuk penghargaan diberikan untuk saksi pelaku berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berstatus narapidana. Penghargaan yang diberikan tersebut diberikan atas rekomendasi tertulis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.

Dalam melaksanakan pendampingan, pendamping dapat memberikan nasihat hukum. Pemberian nasihat hukum dilakukan sesuai dengan hak dan kewajiban saksi dan/atau keluarganya dalam proses pemeriksaannya. Pemberian nasihat hukum dapat dilakukan sebelum proses pemeriksaan saksi. Pendamping wajib melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam tiap tingkatan proses pemeriksaan peradilan. Ruang lingkup koordinasi mencakup sebelum, saat,

dan setelah selesai proses pemeriksaan. Pada tahap penyelidikan, koordinasi dapat dilakukan dengan cara :

1. Kehadiran saksi sesuai dengan surat panggilan pemeriksaan;
2. Menegaskan status saksi berada dalam program perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Meminta informasi perkembangan perkara yang sedang dihadapi saksi;
4. Lembaga Perlidungan Saksi dan Korban memberikan pendampingan untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan keselamatan saksi dalam memberikan keterangan;
5. Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam aktivitas pendampingan Saksi tidak mencampuri substansi perkara;
6. Menjelaskan bahwa keberadaan pendamping tidak mencampuri urusan materi pemeriksaan;
7. Dapat meminta menghentikan proses pemeriksaan apabila saksi merasa kelelahan atau mengalami gangguan kesehatan;
8. Hasil pemeriksaan saksi yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dijadikan sebagai alat bukti;
9. Merahasiakan hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan substansi perkara; dan
10. Menanyakan informasi mengenai situasi dan kondisi yang dapat mengancam keamanan saksi kepada aparat penegak hukum.

Dalam tahapan penyidikan, pendampingan dapat dilakukan dengan cara – cara yang sama saat dilakukan penyelidikan. Pendampingan saat proses

penuntutan, pendamping dapat melakukan tindakan – tindakan antara lain sebagai berikut :

1. Memastikan jadwal pemeriksaan saksi di persidangan;
2. Meminta pembuatan jadwal pemeriksaan terhadap masing-masing saksi, apabila saksi lebih dari satu orang;
3. Meminta informasi potensi ancaman yang dihadapi oleh saksi selama proses persidangan sebelumnya; dan
4. Mengajukan penggunaan tele*conference* dan *video conference* jika saksi tidak dimungkinkan untuk hadir di persidangan.

Saat proses persidangan, pendamping dapat melakukan koordinasi sebagai berikut :

1. Melaporkan kehadiran Pendamping pada pelaksanaan sidang sesuai dengan surat tugas yang ditetapkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
2. Menjelaskan kedudukan, peran dan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan Pendampingan terhadap saksi;
3. Menginformasikan bentuk perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi;
4. Menginformasikan potensi ancaman dan resiko saksi;
5. Menjelaskan kondisi fisik dan psikis saksi;
6. Membuat permohonan kepada Ketua Majelis Hakim agar dapat diberikan fasilitas ruang tunggu khusus bagi saksi;

7. Membuat permohonan kepada Ketua Majelis Hakim agar dapat diberikan tempat bagi Pendamping Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melaksanakan tugas pendampingan; dan
8. Jika diperlukan membuat permohonan kepada Ketua Majelis Hakim agar pemeriksaan saksi dilakukan melalui *teleconference*.

Dalam hal melaksanakan pendampingan, pendamping dapat memberikan nasihat hukum. Pemberian nasihat hukum tersebut dilakukan sesuai dengan hak dan kewajiban saksi dan/atau keluarganya dalam proses pemeriksaannya. Pemberian nasihat hukum dapat dilakukan sebelum proses pemeriksaan saksi.

A2.2. Syarat dan Tata Cara Perlindungan Saksi dan/atau Korban

Pengaturan mengenai syarat dan tata cara perlindungan saksi dan korban tercantum dalam Pasal 28 sampai Pasal 36 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006. Ketentuan Pasal 28 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 syarat pemberian perlindungan dan bantuan dengan mempertimbangkan sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban, tingkat ancaman, analisis tim medis/psikolog, rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban. Syarat – syarat tersebut kemudian diubah melalui Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 dengan menambahkan dua ayat, yaitu mengenai perlindungan terhadap saksi pelaku dan pelapor atau ahli. Perlindungan untuk saksi pelaku dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK ;

b. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu tersebut ;
c. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya ;
d. Kesediaan dalam mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukannya dan dituangkan dalam pernyataan tertulis ;
e. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya.

Selanjutnya mengenai perlindungan terhadap pelapor dan ahli dilakukan dengan mempertimbangkan sifat pentingnya keterangan pelapor dan ahli ; dan tingkat ancaman yang membahayakan pelapor dan ahli. Terhadap alasan – alasan penghentian perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006, terdapat penambahan alasan penghentian hak mendapatkan perlindungan yakni apabila diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan dengan itikad tidak baik. Selain itu, dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 perihal pelaporan tindak pidana yang kemudian tidak terbukti di persidangan, tidak menyebabkan batalnya perlindungan saksi pelaku tersebut

A.2.3. Sanksi Pidana

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 eksistensi pidana minimal khusus tidak lagi dipertahankan. Ketentuan pidana yang tercantum dalam semua Undang - Undang Khusus di luar KUHP merupakan bagian khusus (subsistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Dengan demikian, sistem pemidanaan dalam

Undang-Undang Khusus di luar KUHP harus terintegrasi dalam (konsisten dengan) aturan umum (*general rules*). Namun, dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP tersebut dapat membuat aturan khusus yang menyimpang atau berbeda dengan aturan umum.

Menurut Muladi pengembangan minimum khusus terjadi karena pengurangan disparitas pidana (*disparitacy of sentencing*). Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya. Apabila dihubungkan dengan salah satu tujuan utama pemidanaan, yaitu untuk mencegah orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan yang sama, maka pokok pemikiran pidana minimum khusus (*preverensi general*) dalam konsep KUHP sejalan degan pemidanaan.

A.3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Perkara HAM Berat

Dalam proses peradilan pelanggaran hak asasi manusia berat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kepada korban dan saksi perlu diberikan perlindungan baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, teror, atau kekerasan dari pihak manapun. Dengan jaminan pemberian perlindungan tersebut diharapkan baik korban maupun saksi dapat memberikan keterangan yang benar, sehingga proses peradilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat dilaksanakan dengan baik.

Tujuan adanya perlindungan adalah untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan ini wajib diberikan oleh aparat

penegak hukum atau aparat keamanan dalam setiap tingkatan proses peradilan.

Ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan adalah segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang – halangi atau mencegah seseorang secara langsung maupun tidak langsung untuk memberikan keterangan yang benar untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bentuk – bentuk perlindungan yang diberikan secara limitatif, yakni meliputi perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental; perahasiaan identitas korban atau saksi; pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Pemberian perlindungan dilaksanakan atas dasar inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan dan/atau atas dasar permohonan yang diajukan korban atau saksi. Permohonan yang diajukan pada tahap penyelidikan diajukan melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, untuk tahap penyidikan dan penuntutan diajukan melalui Kejaksaan, dan pada tahap pemeriksaan di sidang diajukan melalui Pengadilan. Adapun yang dimaksud pemeriksaan sidang, meliputi proses sidang di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Dalam hal penghentian perlindungan dapat diajukan atas permohonan yang bersangkutan, korban atau saksi meninggal dunia, atau berdasarkan pertimbangan aparat keamanan bahwa perlindungan tidak diperlukan lagi dengan memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebelum 3 (tiga) hari perlindungan dihentikan.

A.4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi di Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengaturan mengenai perlindungan bagi pelapor dan saksi dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat dalam Bab VII mengenai perlindungan bagi Pelapor dan Saksi. Pelaksana perlindungan dimulai oleh PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan merahasiakan identitas pelapor. Apabila identitas pelapor terbongkar, pelapor atau ahli warisnya dapat menuntut ganti rugi ke Pengadilan. Setiap pelapor dan saksi dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.

Perlindungan yang diberikan tidak hanya meliputi keadaan jiwa dan/atau harta, termasuk keluarga pelapor dan saksi saja, melainkan juga perlindungan dari kemungkinan adanya tuntutan balik dari pihak terlapor baik secara pidana maupun perdata, hal ini tercantum dalam Pasal 43 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2002. Pada tahun 2003 terjadi perubahan Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sama sekali tidak menyentuh pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap Pelapor dan Saksi. Perubahan dan penyempurnaan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2002 hanya meliputi penegasan pengertian pencucian uang,

perluasan cakupan tindak pidana pencucian uang, pengefektifan pelaksanaan tugas PPATK, penguatan kerahasiaan data, perluasan bentuk kerja sama internasional dan penyesuaian diri dengan perkembangan internasional dalam penanganan pencucian uang.

Mekanisme perlindungan khusus yang dimaksud diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi di Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Perlindungan khusus ini dilaksanakan di tiap tingkatan pemeriksaan perkara, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan selesai. Pelaksanaan perlindungan khusus dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bentuk perlindungan yang diberikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003, yakni :

a. perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga pelapor dan saksi dari ancaman fisik atau mental ;
b. perlindungan terhadap harta pelapor dan saksi ;
c. perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor dan saksi dan/atau ;
d. pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara

Pengaturan perlindungan khusus pelapor dan saksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 lebih baik jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Perkara HAM Berat. Keberadaan Pasal 5 huruf d Peraturan

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 secara ringkas dimaknai sejak awal pemeriksaan sampai proses persidangan, pelapor dan saksi telah mendapatkan perlindungan terutama perahasiaan identitas pelapor dan saksi yang tidak boleh dibocorkan.

A.5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang. Menurut ketentuan ini yang dimaksud dengan perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan Negara kepada saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme.

Perlindungan tersebut diberikan sebelum, saat, dan setelah proses pemeriksaan perkara tindak pidana terorisme. Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003, perlindungan sebagai jaminan rasa aman yang diberikan berupa perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental ; kerahasiaan identitas saksi ; pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang Pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2002 menjelaskan bahwa keluarga Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana terorisme juga wajib diberi perlindungan oleh

negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

A.6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) bertujuan memberikan petunjuk yang dianggap perlu oleh Mahkamah Agung yang memiliki fungsi pengawasan tertinggi. Selanjutnya menurut Oemar Seno Adji bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan agar jalannya peradilan dilaksanakan secara seksama dan penerapan hukum dilakukan sebagaimana mestinya, perlu memberikan petunjuk – petunjuk bimbingan pengarahan kepada Pengadilan dibawahnya dalam melaksanakan tugas peradilan. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa SEMA memberikan bantuan bagi mereka yang mungkin telah mempunyai gagasan seperti yang termuat dalam SEMA namun ragu – ragu dalam menerapkannya. Dengan demikian, SEMA merupakan usaha untuk mengatasi dan mengisi kekosongan atau kekurangan yang terkadang dialami dalam praktek Pengadilan, namun hal ini bukan berarti Mahkamah Agung menjadi legislator dan menjalankan " *law making* " melainkan sebagai " *rule making* " demi tercapainya ketertiban dan kepastian dengan mengatur cara dan jalannya persidangan.

Perihal lembaga peradilan sebagai *rule making*, Satjipto Rahardjo secara lugas mengemukakan perundang – undangan hasil lembaga legislatif bersifat umum yang masih membutuhkan suatu pemaknaan lebih lanjut mengenai isinya.

Dengan pemaknaan itu, ketentuan yang bersifat umum memperoleh bentuk konkrit, fungsi pemberian makna itu dilakukan oleh *judiciary* (peradilan).

Pengaturan mengenai perlakuan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 dimana saksi pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah, tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, tetapi kesaksiannya dapat digunakan untuk meringankan penjatuhan pidana. Keringanan pidana dan/atau perlakuan khusus dalam hal perlindungan tersebut perlu untuk diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 memberikan petunjuk dalam penjatuhan pidana terhadap *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* mempertimbangkan menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana paling ringan diantara terdakwa lainnya dalam perkara yang dimaksud, namun dalam memberikan perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, hakim wajib mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat.

B. Perbandingan Pengaturan Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* di Berbagai Negara.

Perlindungan saksi dalam sistem peradilan pidana di Eropa menjadi perhatian dan terdapat perkembangan sehingga menjadi standar dan regulasi

kerjasama internasional di lapangan Dewan Eropa dan Uni Eropa. Beberapa faktor yang mendorong perkembangan itu adalah :

1. Tumbuhnya kejahatan terorganisasi dan terorisme, yang mana dalam banyak konteks secara langsung atau tidak langsung terjadi intimidasi dan pembalasan (*retaliation*) terhadap saksi yang menyebabkan terkendalanya proses penegakan hukum.
2. Keterhubungan atas pengakuan dan penggunaan di banyak sistem peradilan pidana Negara Eropa terkait dnegan *"collaborators of justice"* sebagai instrumen penting dalam pengungkapan dan penuntutankejahatan terorganisir dan kejahatan yang dilakukan kelompok-kelompok teroris.
3. Pengakuan dan penerimaan sebagai alat yang terlegitimasi dan penting dalam pendeteksian serta investigasi terhadap kejahatan-kejahatan serius dengan menggunakan agen yang menyamar (*undercover agents*), informan, dan investigasi khusus lainnya dengan menyembunyikan/merahasiakan identitas asli si agen dan orang-orang yang menjalankan investigasi dengan tujuan khusus.
4. Berkembangnya perhatian yang diberikan pada posisi dari korban kejahatan dalam proses peradilan pidana. Kesuksesan dalam pengungkapan dan penuntutan kejahatan-kejakatan seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), dan perdagangan orang ditentukan oleh korban yang akan memberikan testimoninya di pengadilan yang tidak jarang akan dikonfrontir dengan pelaku sehingga membutuhkan prosedur khusus yang memberikan perlindungan bagi korban dalam kerangka asas peradilan yang terbuka.
5. Memberikan kesaksian merupakan kewajiban dari warga negara. Di beberapa negara saksi-saksi yang menolak untuk memberikan testimoninya diancam dengan denda atau penjara. Bagaimanapun kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi hanya akan *fair* jika si saksi tidak dalam kondisi ketakutan atas keberlanjutan hidupnya, untuk itu kewajiban tersebut juga harus diimbangi dengan kewajiban dari sistem peradilan pidana untuk menyediakan lingkungan yang kondusif bagi saksi untuk dapat memberikan keterangannya secara bebas dan tanpa intimidasi.

Negara - negara anggota Uni Eropa pada tanggal 20 April 2005 menetapkan rekomendasi untuk meningkatkan dan membangun bersama tentang kebijakan kriminal mengenai perlindungan saksi dan saksi pelaku yang bekerjasama (

Recomendation REC (2005) Of The Comittee of Minister of The Council Of Europe to Member States on the Protection of Witnesses and collaborator of

justice). Dalam rekomendasi tersebut terdapat definisi, prinsip umum dan prosedur luar biasa untuk melindungi saksi dan *justice collaborator*. Adapun yang definisi dari saksi dan pelaku yang bekerjasama dalam rekomendasi tersebut adalah :

"witness means any person who possesses information relevant to criminal proceedings about which he/she has given and/or is able to give testimony (irrespective of his/her status and of the direct or indirect, oral or written form of the testimony, in accordance with national law), who is not included in the definition of "collaborator of justice".
(terjemahan bebas : saksi adalah setiap orang yang memiliki informasi berkaitan dengan proses pidana, baik yang sudah diberikan dan/atau akan diberikan (terlepas dari statusnya, secara langsung atau tidak langsung, kesaksian yang tertulis atau lisan, sesuai dengan hukum nasional) dan tidak termasuk definisi *collaborator of justice*)

"collaborator of justice" means any person who face criminal charges, or has been convicted of taking part in a criminal association or the criminal organisation of any kind, or in offences of organised crime, but who agrees to co-operate with criminal justice authorities, particulary by giving testimony about a criminal association or organisation, or about any offence conneted with organised crime or other serious crimes.
(terjemahan bebas : pelaku yang bekerjasama adalah setiap orang yang menghadapi tuntutan pidana atau telah dihukum karena sebagai bagian dari organisasi kejahatan tetapi bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum, khususnya dengan memberikan informasi mengenai organisasi kejahatannya, atau yang berkaitan dengan aktivitas apapun yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir atau kejahatan serius lainnya).

Selanjutnya, mengenai definisi tindakan perlindungan yang diberikan adalah semua tindakan prosedural atau non prosedural yang bertujuan melindungi saksi atau pelaku yang bekerjasama dari intimidasi dan/atau segala bahaya sebagai akibat bekerjasama dengan aparat penegak hukum (*protection measures are all individual procedural or non procedural measures aimed at protecting the witness or collaborator of juctice from any intimidation and/or any dangerous consequences of the decision itself to cooperated with justice*). Sedangkan program perlindungan

berarti standart tindakan perlindungan atau perlindungan yang diminta oleh orang yang berada dalam program perlindungan, misalnya menjelaskan dalam nota kesepahaman antara pihak yang berwenang dengan saksi atau pelaku yang bekerjasama yang dilindungi (*protection programme means a standart or tailor made set of individual protection measures which are, for example, describe, in a memorandum of understanding, signed by the responsible authorities and the protected witness or collaborator of justice*). Mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan perlindungan, tidak terbatas pada saksi dan pelaku yang bekerjasama, namun meliputi juga orang – orang terdekat, seperti teman, cucu, orang tua dan saudara (*people close to witnesses and collaborators of justice "include the relatives and other persons in a close relationship to the witness and collaborator of justice, such as the partner, (grand) children, parents and siblings*).

Prinsip Umum (*General Principles*) digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam program perlindungan saksi dan pelaku yang bekerjasama.

Ada sembilan prinsip umum, yaitu :

1. Perlu adanya langkah dari legislatif untuk memastikan para saksi dan pelaku yang bekerjasama dapat bersaksi dengan bebas dan tanpa mengalami tindakan intimidasi (*Appropriated legilstalitve and practical measures should be taken to ensure that witnesses and collaborators of justice may testify freely and without being subjected to any act of intimidation*) ;
2. Menghormati hak – hak, pengaturan perlindungan saksi dan pelaku yang bekerjasama dan orang – orang yang dekat dengan mereka sejauh

diperlukan, baik sebelum, selama dan setelah persidangan (*While respecting the rights of the defence, the protection of witnesses, collaborators of justice and people close to them should be organised, where necessary, before, during and after the trial*) ;

3. Tindakan intimidasi terhadap saksi dan pelaku yang bekerjasama dan orang – orang yang dekat dengan mereka harus dihukum sebagai tindakan dengan menggunakan ancaman ilegal (*Acts of intimidation of witnesses, collaborators of justice and people close to them should, where necessary, be made punishable either as separate criminal offences or as part of the offence of using illegal threats*) ;
4. Saksi dan pelaku yang bekerjasama harus didorong untuk melaporkan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana ke pihak berwenang dan setuju untuk memberikan kesaksian di Pengadilan (*Subject to legal privileges providing the right of some persons to refuse to give testimony, witnesses and collaborators of justice should be encourage to report any relevant information regarding criminal offences to the competent authorities and thereafter agree to give testimony in court*) ;
5. Penilaian bebas terhadap bukti oleh Pengadilan dan hak – hak, hukum acara harus mempertimbangkan mengenai kesaksian dan pernyataan baik saat proses awal dan/atau di Pengadilan (*While taking into account the princple of free assessment of evidence by courts and the respect of the rights of the defence, procedural law should enable the impact of the rights of the defence, procedural law should enable the of intimidation on*

testimonies to be taken into consideration and statements made during the preliminary phase of the procedure to be allowed (and/or used) in court) ;

6. Mempertimbangkan adanya intimidasi terhadap saksi dan pelaku yang bekerjasama akibat mengkonfrontir secara bertatap muka (*While respecting the rights of the defence, alternative methods of giving evidence which protect witnesses and collaborators of juctice from intimidation resulting from face to face confrontation withe the accused should be considered*) ;
7. Personil peradilan harus mendapatkan pelatihan dan pedoman yang memadai untuk menangani kasus – kasus dimana saksi membutuhkan program perlindungan (*Criminal justice personnel should have adequate training and guidelines to deal with case where witnesses might require protection measures or programmes*);
8. Semua tahapan yang berkaitan dengan program perlindungan harus dilaksanakan secara rahasia. Pengungkapan secara tidak sah dari informasi program perlindungan harus dihukum sebagai pelanggaran pidana, karena untuk menjamin keamanan orang yang dilindungi (*All the stages of the procedure related to the adoption, implementation modification and revocation of protection measures or programmes should be kept confidential; the unauthorised disclosure of this information should be made punishable as a criminal offence where appropriate, especially to ensure the security of protected person*);

9. Penerapan tindakan perlindungan atau program perlindungan harus mempertahankan prinsip – prinsip keseimbangan antara hak – hak yang diterima dengan harapan korban (*The adoption of protection measures or programmes should also take into account the need to strike an adequate balance with the princple of safeguarding the rights and expections of victims*)

Tindakan perlindungan dan program perlindungan (*Protection Measures and Programmes*) yang direkomendasikan sebagai berikut :

1. Dalam pemberantasan kejahatan serius, termasuk yang terkait dengan kejahatan terorganisir, terorisme, dan kejahatan kemanusiaan, harus melindungi saksi dan pelaku yang bekerjasama dari intimidasi
2. Tindakan penyerangan terhadap saksi yang dilindungi tidak termasuk dalam kategori kejahatan terorisme – kejahatan lainnya yang berkaitan dengan terorisme ;
3. Kriteria dalam memutuskan program perlindungan sebagai korban atau saksi yaitu :
   - kontribusi ;
   - tingkat keseriusan ancaman ;
   - kemauan dan keseriusan untuk masuk dalam program perlindungan.
4. Mempertimbangkan cukup bukti untuk menetapkan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran serius atau tidak ;
5. Kepastian tentang keseimbangan antara sifat perlindungan dengan keseriusan ancaman intimidasi terhadap saksi/pelaku yang bekerjasama ;

6. Saksi/pelaku yang bekerjasama berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Namun tindakan perlindungan yang diberikan perlu mempertimbangkan karakteristik dari materi dan kebutuhan orang yang dilindungi ;
7. Aturan prosedural untuk perlindungan saksi/pelaku yang bekerjasama patut mempertimbangkan keseimbangan dalam masyarakat, kebutuhan para saksi/pelaku yang bekerjasama, keamanan masyarakat, dan hak untuk dihadapkan peradilan yang adil ;
8. Pihak yang berwenang berhak menguji bukti dari saksi/pelaku yang bekerjasama tanpa mengidentifikasi saksi/pelaku yang bekerjasama dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :
   - Rekaman audiovisual pernyataan saksi/pelaku yang bekerjasama selama proses awal pemeriksaan;
   - Menggunakan pernyataan yang diberikan saat proses prosedur awal sebagai bukti di Pengadilan jika saksi tidak hadir karena mendapatkan ancaman; pernyataan dalam pra sidang dianggap sah ketika saksi/pelaku yang bekerjasama dilibatkan dalam pemeriksaan awal;
   - Informasi mengenai identitas saksi dapat diungkap saat tahap akhir proses dan/atau menyampaikan secara selektif ;
   - Identitas saksi dirahasiakan termasuk dari media dan/atau publik saat di persidangan;

- Menggunakan alat tertentu untuk menghindari identifikasi fisik saksi tidak diketahui, seperti menggunakan tirai penutup, penyamaran wajah, atau mendistorsi suara;
- Menggunakan video confrence.

9. Setiap keputusan untuk memberikan jaminan perlindungan dalam proses peradilan pidana dilakukan sesuai dengan hukum nasional dan hak asasi manusia di eropa ;
10. Sesuai dengan hukum nasional tiap negara, perahasiaan identitas (anonimitas) ditujukan untuk saksi yang mempunyai informasi luar biasa. Dimana jaminan perahasiaan identitas (anonimitas) diajukan oleh orang – orang tersebut dan/atau diberikan oleh pihak yang berwenang. Hukum acara harus memiliki mekanisme untuk menguji dan verifikasi sifat luar biasa dari informasi yang diberikan.
11. Ketika perahasiaan identitas (anonimitas) diberikan tidak hanya berdasarkan tingakatan pemerikasaan, melainkan pada bukti yang diberikan.
12. Apabila diperlukan, dibentuk lembaga khusus untuk perlindungan saksi dan pelaku yang bekerjasama. Tujuan program perlindungan untuk menjaga kehidupan dan keamanan pribadi saksi dan pelaku yang bekerjasama dan orang – orang terdekat mereka dengan memberikan perlindungan dan dukungan yang tepat terhadap psikologis, sosial, dan keuangan

13. Program perlindungan berdampak pada perubahan kehidupan/privasi orang yang dilindungi (seperti relokasi dan perubahan identitas) harus diberikan kepada saksi dan/atau pelaku yang bekerjasama diluar persidangan pidana dimana mereka memberikan kesaksian. Program tersebut berlaku dengan jangka waktu terbatas atau sampai seumur hidup, sehingga program perlindungan diberikan jika tidak ada langkah – langkah lain untuk melindungi saksi dan/atau pelaku yang bekerjasama dan orang orang – orang yang dekat dengan mereka.
14. Penerapan program perlindungan memerlukan persetujuan dari orang – orang yang dlindungi dan kerangka hukum yang memadai, termasuk pengamanan yang sesuai untuk hak – hak saksi dan/atau pelaku yang bekerjasama menurut hukum nasional.
15. Apabila diperlukan dalam keadaan mendesak tindakan perlindungan dapat dilaksanakan sebelum program perlindungan secara formal dilaksanakan
16. Mengingat peran penting dari pelaku yang bekerjasama maka perlu dipertimbangkan secara khusus, termasuk penempatan di penjara khusus jika menjalani hukuman
17. Perlindungan terhadap pelaku yang bekerjasama harus bertujuan untuk menjaga keamanan publik. Resiko pelaku yang bekerjasama melakukan perbuatan yang sama saat berada dalam program perlindungan dapat berakibat dicabutnya program perlindungan.

18. Penghormatan terhadap kedaulatan organisasi administrasi tiap – tiap negara, bagian yang mengurus tindakan perlindungan terpisah dengan penyelidikan atau penyusunan kasus seorang saksi dan/atau pelaku yang bekerjasama memberikan kesaksian. Namun koordinasi dengan atau antara lembaga penegak hukum harus dipastikan berjalan untuk keberhasilan tindakan perlindungan.

Di Amerika perlindungan *justice collaborator* mempunyai ciri khas tertentu, yakni dengan adanya mekanisme *plea bargain* atau negosiasi atas tuntutan jaksa penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya dengan mengakui kesalahan atau dihadapan Hakim dengan imbalan pengurangan hukuman. Kombinasi penghargaan berupa keringanan hukuman sampai dengan kekebalan dari penuntutan dianggap sebagai alat yang sangat kuat namun dalam prakteknya menimbulkan kecemasan publik karena dianggap memberi hadiah kepada penjahat. Oleh karena itu, penghargaan yang diberikan kepada *justice collaborator* bukan kekebalan secara keseluruhan melainkan keringanan hukuman yang diberikan saat akhir kerjasama dalam proses persidangan.

Kualifikasi *plea bargain* di tiap – tiap negara berbeda, di India *plea bargain* hanya dapat diterapkan terhadap kejahatan dengan ancaman hukuman dibawah tujuh tahun, tidak dapat diterapkan terhadap kejahatan yang mempengaruhi sosial ekonomi negara atau telah didakwa melakukan kejahatan terhadap wanita dan anak dibawah 14 tahun, dan permohonan harus dilakukan secara sukarela oleh terdakwa.

Perbandingan perlindungan saksi dan pelaku yang bekerjasama dari beberapa negara terdapat dalam tabel berikut :

Tabel I

Negara	Pengaturan/Lembaga Pelaksana	Mekanisme	Bentuk Perlindungan
Indonesia	Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan Saksi dan Korban *Jo* Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban **Lembaga Pelaksana:** Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	1. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; 2. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu tersebut; 3. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya; 4. Kesediaan dalam mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukannya dan dituangkan dalam pernyataan tertulis; 5. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya.	- Memperoleh biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; - Identitas saksi dirahasiakan; - Mendapatkan kediaman sementara dan; - Mendapatkan pendampingan.
Amerika	*Witness Security Reform Act 1984 (Title 18, United States Code, Section 3521 et seq*) **Lembaga Pelaksana:** Unit khusus perlindungan saksi dalam *Departement of Justice* yang bekerjasama dengan Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan	1. Surat tidak dijadikan sebagai tersangka digunakan untuk meyakinkan saksi yang potensial 2. Kesepakatan tanpa tuntutan sebagai imbalan atas kerjasama dan informasi yang diberikan	1. Identitas dan status orang yang berada dalam program perlindungan dirahasiakan; 2. Perlindungan atas keselamatan diri dan keluarga dan mendapatkan identitas

Agung, *US Marshal Service* atau unit keamanan lainnya (FBI), *Bureu of Prison*, Pengadilan, Kantor Imigrasi dan naturalisasi, dan pemerintah negara bagian.	secara jujur 3. Kekebalan saksi dibawah sumpah, baik dihadapan juri, penyidik, maupun juri di persidangan, digunakan untuk saksi yang terlibat dalam suatu kejahatan dengan peran yang kecil dan tanggungjawab yang kecil 4. Kesepakatan kerjasama (*plea agreement*) digunakan untuk pelaku yang mau mengaku bertanggungjawab secara penuh termasuk mau memberikan informasi penting di persidangan. *plea agreement* dimasukan ke Pengadilan sebelum terdakwa hadir. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan : a. Kepentingan dan kegunaan yang diberikan terdakwa dengan mempertimbangkan evaluasi jaksa mengenai informasi yang diberikan b. Kejujuran, kelengkapan, akurasi informasi atau kesaksian terdakwa c. sifat dan luasnya bantuan yang diberikan d. Ancaman atau resiko ancaman yang mungkin terjadi e. Ketepatan waktu dalam pemberian informasi	baru; 3. Pengawasan lewat video 4. Perlindungan terhadap harta benda saksi dan keluarganya.

Jerman	1. *Strafprozessordenung/StPO* 2. *Zeugenschutzgesetz/ZschG* 3. *Federal Act on Harmonising Witness Protection (Zeugenschts Harmonisierungsgesetz/ ZSHG)* **Lembaga Pelaksana :** *Zeugenschutzdienststelle/ZschG* (Kantor unit perlindungan saksi) sebagai bagian dari Kepolisian Republik Jerman (*Bayerisches Landeskriminalamt*)	**Perlindungan yang diberikan oleh Polisi** : 1. Nasehat umum kepada saksi dengan memberi teman bicara, sehingga saksi dapat menceritakan keadaan bahaya yang sedang dihadapinya 2. Bantuan untuk membela diri dengan membekali saksi untuk pengamanan diri saksi 3. Pengawasan terhadap saksi dan perlindungan terhadap harta benda saksi 4. Tindakan operatif untuk penyerang potensial 5. Daerah tempat tinggal baru 6. Identitas baru 7. Perubahan penampilan **Perlindungan yang dapat diberikan saat sidang** : 1. Melakukan kontrol pengamanan terhadap penonton sidang seperti memeriksa senjata, surat – surat, memeriksa identitas, dan dalam kondisi tertentu dapat mengambil foto

mereka (*Article 176 Judicature Act* (*Gerichtsverfasungs gesetz, GVG*)

2. Saksi diperbolehkan memberikan alamat lain selain alamat domisili saat diintrogasi (*Article 68, paragraph 2, StPO*).
3. Saksi diperbolehkan tidak memberikan informasi mengenai identitasnya saat sidang, meskipun demikian harus dapat dipastikan bahwa orang yang memberikan kesaksian tersebut adalah orang yang benar (*Article 68, paragraph 3, StPO*)
4. Interogasi dilakukan dalam sidang tertutup (*Article 172, GVG).*
5. Korban diperbolehkan didampingi oleh orang yang membuatnya tenang.(*Article 406f, paragraph 3, StPO);*
6. Pertanyaan tentang tempat tinggal atau identitas saksi **dilarang** *(Article 241, paragraph 2, StPO).*
7. Saat memberikan bukti kesaksian di persidangan, terdakwa dilarang masuk dalam ruang

			sidang, namun hasil bukti kesaksian harus diberitahukan ke terdakwa *(Article 247 StPO)* 8. Saksi diperbolehkan tidak hadir di persidangan saat memberikan bukti rekaman introgasi *(Article 247a StPO);*
Perancis	*Code of Criminal Procedure Act No.2004 – 204*	Pengadilan memutuskan tindakan perlindungan yang diberikan setelah mendengarkan pendapat dari atas referensi dari jaksa penuntut umum dan komisi nasional. - jaksa penuntut umum atau hakim investigasi memberikan alamat saksi kepada kepolisian setempat atau *gendarmerie* (*Article 706-57*). - Apabila keselamatan jiwa saksi atau anggota keluarganya terancam, hakim dapat memerintahkan jaksa penuntut umum untuk merahasiakan identitas saksi saat persidangan (*Article 706-58 to 706-63*).	o Meminjam identitas lain dengan atas perintah *Tribunal de grande instance* (*Regional Court*). o Perlindungan dan reintegrasi terhadap pelaku yang bekerjasama, keluarga, atau kerabat dekatnya.
Belanda	*Dutch Code of Criminal Procedure (DCCP) article 226 a-f.* **Lembaga Pelaksana:** *The Dutch National Police Agency* (KLPD) atas permintaan dari Kejaksaan.	- Saksi dan/atau pelaku yang bekerjasama didampingi penasehat hukum mengadakan negosiasi dengan jaksa penuntut umum atas persetujuan hakim mengenai	a. Tindakan perlindungan bervariasi, mulai dari ditempatkan dalam tempat yang aman dan tersembunyi dalam jangka pendek,

	pertukaran antara informasi dengan *reward* - Saksi dapat menyampaikan kesaksian diluar persidangan sebelum memasuki pokok perkara (*investigating*) atas persetujuan dari hakim komisaris (*rechter – commissaris*) - Hakim memeriksa informasi dan identitas saksi, apabila hakim menilai tidak layak, maka hak saksi mempunyai hak untuk mengajukan banding	memindahkan saksi dan keluarganya ke luar kota, dan perubahan identitas. b. Pelaku yang bekerjasama tidak dapat mengajukan permintaan ditempatkan dalam program perlindungan pada saat pemeriksaan pendahuluan (*pre trial*) dan tidak bisa mendapatkanperlindungan penuh, namun mereka mendapatkan perlindungan dengan kerahasiaan identitas selama proses pemeriksaan pendahuluan.

C. Hubungan Aparatur Penegak Hukum Dalam Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* Pelaku Kejahatan Terorisme.

Doktrin dalam ilmu hukum menyebutkan bahwa ada tiga unsur dalam melakukan penegakan hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan *(zweck-massigheit),* dan keadilan (*gerechtigheit*). Pengertian aparatur penegak hukum meliputi institusi hukum dan aparat (orangnya), mulai dari polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Jimly Asshidiqie menyebutkan bahwa proses bekerjanya aparat penegak hukum terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :

(i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
(ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan

(iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Fungsi Polri meliputi fungsi represif, preventif, dan pre-emtif. Fungsi represif dilakukan melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan.Fungsi preventif dilakukan dengan pelaksanaan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana di masyarakat. Fungsi pre-emtif adalah fungsi yang pencegahan tidak langsung terhadap tindak pidana. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas – tugasnya Polri memiliki kewenangan yang diperoleh secara atributif atau secara melekat, berasal dari Pasal 30 ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945. Kewenangan Polri terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002. Selain itu, Polri memiliki kewenangan khusus yang tercantum dalam Pasal 16 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, selain itu Kejaksaan juga sebagai satu – satunya lembaga pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*), hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 54 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di bidang pidana, kejaksaan memiliki tugas melakukan penuntutan yaitu suatu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang

berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 25 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, dengan demikian KUHAP menjadi ketentuan umum (*lex generalis*) untuk aparat penegak hukum dalam memproses perkara terorisme. Oleh karena itu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai hubungan yang seharusnya dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan peradilan pidana.

Tugas dan kewenangan dari lembaga Kepolisian dan Kejaksaan diatas serta pengaturan dalam KUHAP diatas, jelas menunjukan bahwa kedua lembaga tersebut mempunyai hubungan fungsional yang saling berkaitan, karena keberhasilan dalam proses penuntutan tergantung dari hasil penyidikan yang tepat dan dukungan alat bukti yang cukup. KUHAP mengatur dan menentukan keterkaitan antara aspek penyidikan dan penuntutan yakni dalam Pasal 109 ayat (1), Pasal 109 ayat (2), Pasal 140 ayat (2) huruf c, Pasal 14 huruf c, pasal 24 ayat 2, Pasal 14, Pasal 110 ayat 3 dan ayat 4, Pasal 138.

Proses pemberkasan yang telah lengkap segera dilimpahkan ke Pengadilan. Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan tidak seorang pun dapat dijatuhi hukuman pidana. kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang – undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung

jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Tugas dan fungsi hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tugas pokok hakim yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya serta didalam membuat pertimbangan hukum Hakim harus berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan dirancang untuk memastikan para nara pidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, artinya lembaga pemasyarakatan dirancang untuk reintegrasi ke masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan mempunyai peran penting dalam hal perlindungan *justice collaborator* yakni pemisahan tempat penahanan, remisi tambahan, sekaligus tempat untuk deradikalisasi. Tahapan bagi nara pidana dari kedatangan hingga pembebasan disusun dalam sebuah peraturan terpisah, yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, ada tiga tahapan yaitu Tahapan pertama yaitu sejak kedatangan hingga selesai sepertiga dari masa hukuman, bulan pertama dari tahapan ini difokuskan pada observasi dan mengenal nara pidana. Tahapan kedua selesai ketika setengah dari masa hukuman sudah dijalani. Tahapan ketiga berakhir ketika duapertiga dari masa hukuman sudah dijalani.

Pemberian remisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu syarat pelaku tindak pidana umum yang memperoleh remisi apabila telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, sedangkan untuk pelaku tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan pelanggaran HAM berat, tidak berhak mendapat remisi kecuali telah menjalani sepertiga dari masa tahanan dan hanya diberikan lewat keputusan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM dan berhak mendapatkan asimilasi setelah menjalani dua pertiga dari masa hukuman.

Dalam hal pemberian penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain bagi seorang *justice collaborator*, sesuai ketentuan Pasal 10A ayat 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan rekomendasi pada Kementerian Hukum dan HAM. Khusus untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme terdapat syarat tambahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34A huruf a dan c Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, yaitu bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau

2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang – Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang - Undang merupakan organ Undang – Undang, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diperkuat melalui Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak kepada Saksi atau Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki peran sentral dan dirancang secara khusus, melalui kewenangannya menentukan dan memverifikasi status *justice collaborator* dan menyerahkannya kepada jaksa sehingga dapat memberikan perlindungan dalam tiap tahapan proses peradilan pidana, dengan demikian diharapkan dapat mencegah dan melindungi saksi dan korban dari intimidasi dan kekerasan.

Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 12A ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014, yaitu :

a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;

b. menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
c. meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
e. mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. mengelola rumah aman;
g. memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
h. melakukan pengamanan dan pengawalan;
i. melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
j. melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Dalam hal pemenuhan kewajiban dalam melaksanakan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tersebut diatas harus ditunjang oleh instansi lain yang bersangkutan, apabila tidak dipenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12A ayat (2) instansi atau pejabat lain itu dapat dikenai sanksi.

Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang mandiri yakni lembaga yang independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun.

Selain lembaga – lembaga yang disebutkan diatas, upaya penanggulangan terorisme juga melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
b. monitoring, analisa dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;
c. koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme;
d. koordinasi pelaksanaan deradikalasi;
e. koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme;
f. koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional;
g. pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
h. perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi;
i. pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.

Dalam melaksanakan fungsi itu, Badan Nasional Pemberantasan Terorisme memiliki tugas :

a. menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
b. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
c. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

D. Kerjasama Antar Komponen Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Program Perlindungan *Justice Collaborator*

Peradilan pidana memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar dapat menegakkan hukum sesuai harapan masyarakat pencari keadilan. Setiap komponen dalam sistem peradilan pidana tidak boleh bekerja sendiri – sendiri tanpa memperdulikan komponen lainnya, karena ketiadaan keterpaduan merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya pemberantasan kejahatan.

Perlindungan *justice collaborator* hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga. Selain itu, arah kebijakan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia yakni dengan penguatan

koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah. Meskipun terdapat lembaga khusus untuk melindungi saksi dan korban, namun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menjalankan tugasnya tidak dapat menjalankannya sendirian, oleh kerena itu kerjasama berbagai instansi terkait terutama instansi penegak hukum harus dilaksanakan. Hal ini memang sudah seharusnya diberikan, karena sudah menjadi *platform* umum.

Pendekatan multi lembaga itu terlihat dengan penanganan secara khusus *justice collaborator* sebagaimana ketentuan Pasal 10A ayat 2 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014, yaitu penanganan secara khusus berupa pemisahan tempat penahanan, pemisahan pemberkasan, dan memberikan kesaksian di persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan saksi dan korban Republik Indonesia dengan Nomor m.hh-11.hm.03.02.th.2011, Nomor per-045/a/ja/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor kepb-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama dibentuk dalam maksud untuk menyamakan persepsi untuk memperlancar kerjasama dan sinergisitas antar lembaga penegak hukum guna memenuhi perlindungan yang diberikan dalam menangani tindak pidana terorganisir dan kejahatan luar biasa.

Dalam peraturan bersama tersebut diatas mencantumkan mengenai syarat yang harus dipenuhi agar seorang *justice collaborator* mendapatkan perlindungan, yaitu :

a. tindak pidana yang diungkap harus merupakan tindak pidana yang serius dan terorganisir
b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan handal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir
c. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya
d. kesediaan mengembalikan sejumlah asset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dituangkan dalam pernyataan tertulis
e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana itu diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Bentuk perlindungan yang disepakati terhadap pelapor, saksi pelapor, dan pelaku yang bekerjasama adalah :

a. Pelapor dan saksi pelapor berhak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sesuai peraturan perundang – undangan, pelapor dan/atau saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan yang atau keterangan yang diberikan dihadapan aparat penegak hukum

b. pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka lain dalam perkara yang dilaporkan atau diungkap
c. penundaan penuntutan atas dirinya
d. penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena infomasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya dan/atau
e. memberikan kesaksian didepan persidangan tanpa menunjukan wajahnya atau tanpa menunjukan identitasnya

Penghargaan atas keterangan yang diberikannya seorang *justice collaborator* mendapatkan keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan dan/atau pemberian remisi tambahan dan hak – hak narapidana lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku apabila seorang *justice collaborator* adalah narapidana.

Kerangka hukum perlindungan hukum terhadap saksi dan/atau saksi pelaku yang mengungkap diperlukan untuk memberikan jaminan keamanan dari saksi dan/atau saksi pelaku yang bekerjasama. Oleh karena itu penguatan peran strategis dan fungsi dari Perlindungan yang dapat diberikan terhadap saksi pelaku menurut ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang – undang Nomor 31 Tahun 2014 harus sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) hak yang diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam mewujudkan tujuan terlaksananya aktivitas perlindungan dibentuklah nota kesepahaman antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor NK-003/1.6/LPSK/IV/2011 dan KEP-069/A/JA/04/2011 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam nota kesepahaman tersebut, penanganan permohonan perlindungan saksi dan korban dapat diajukan oleh Kejaksaan sesuai tugas,kewajiban dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Undang – Undang.

Dalam menjaga kerahasiaan aktivitas perlindungan saksi dan korban, baik Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Kejaksaan saling berkoordinasi agar terwujud kondisi aman bagi saksi dan korban agar berani mengungkapkan kebenaran dalam menyatakan keterangan. Di dalam proses hukum yang sedang dijalani oleh saksi dan/atau korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus bersikap netral terhadap saksi dan korban sehingga tidak menghambat penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan. Penyelenggaraan komunikasi dan koordinasi yang bertujuan menyamakan persepsi mengenai tata laksana dalam aktivitas perlindungan dilakukan secara bertahap dengan menyiapkan sarana, prasarana, dan kemampuan tekhnologi informasi dan komunikasi antar lembaga. Dalam hal pembiayaan penyelenggaraan koordinasi dan komunikasi menjadi beban dan tanggungjawab bersama secara proporsional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menggunakan istilah yang sama dengan yang digunakan dalam *Wetboek van Strafvordering* (KUHAP Belanda) yakni *crown witness* atau saksi kunci. Persamaan antara saksi kunci dengan *justice collaborator* ialah keduanya digunakan untuk pelaku kejahatan yang bekerjasama dengan cara memberikan informasi, sedangkan perbedaannya terdapat dalam inisiatif dalam memberikan informasi. Inisiatif *justice collaborator* dalam memberikan informasi berasal dari diri dalam pelaku dengan mengakui perbuatannya dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, sedangkan pada *crown witness* atau saksi kunci, inisiatif berasal dari aparat penegak hukum yang kesulitan dalam memenuhi standart minimum alat bukti (*bewijs minimum*) sehingga penyidik memisahkan berkas perkara (*split*) antara pelaku yang bersedia bersaksi untuk menjerat pelaku lainnya. Dengan demikian konsep *justice collaborator* tidak bertentangan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia sepanjang tidak diberikan hak imunitas.

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang melaksanakan program perlindungan tidak dapat bekerja sendiri. Bekerjanya sub sistem dalam keseluruhan sistem peradilan pidana merupakan jaminan supaya penanggulangan kejahatan terorisme dan terlaksananya program perlindungan secara efetif dan tepat sasaran. Oleh

karena itu model perlindungan hukum di Indonesia dilakukan secara terpadu yang melibatkan multi lembaga, dimulai dari penyidikan hingga reintergrasi ke masyarakat.

B. Saran

1. Penggunaan istilah saksi pelaku dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 perlu dirubah, mengingat istilah saksi dan pelaku mempunyai konsekuensi yuridis yang berbeda. Istilah *justice collaborator* yang diadopsi dari sistem hukum Amerika perlu dibedakan atau diserasikan dengan istilah saksi kunci sebagaimana yang dianut dalam KUHAP Indonesia, mengingat di Indonesia belum dapat diterapkan metode *plea bargain* sebagaimana di Amerika. Selain itu perlu aturan teknis yang serasi antara lembaga penegak hukum dalam penerapan perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama.
2. Memperkuat fungsi koordinasi diantara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan aparat penegak hukum. Aspek teknis mekanisme perlindungan yang dibuat oleh masing – masing lembaga harus saling serasi dan konsisten supaya tujuan perlindungan hukum terhadap pelaku yang mau memberikan informasi siginifikan dalam pengungkapan kejahatan terorganisir dan lintas negara dapat berjalan secara optimal.